

**ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA BOAT WISATA DI  
KAWASAN SABANG DALAM PERSEKTIIF AKAD *IJARAH BI AL-  
MANFA'AH***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RIZKA MULIANI**

NIM. 150102045

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2020 M/1441**

**ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA BOAT WISATA DALAM  
PERSPEKTIF AKAD IJARAH BIAL-MANFA'AH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


**RIZKA MULIANI**

NIM. 150102045


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP. 196607031993031003

Pembimbing II,

  
M. Syuib, M.H  
NIP. 1981092920150301001

**ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA *BOAT* WISATA DI  
KAWASAN SABANG DALAM PERSEKTIF AKAD *IJARAH BI AL-*  
*MANFA'AH***


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2020 M  
19 Jumada al-Ula 1441 H


Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
NIP: 19660731993031003

Sekretaris,




Muhammad Syuib, M.H  
NIP: 198109292015031001

Penguji I,




Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag  
NIP: 197001312007011023

Penguji II,



Syarifah Rahmatillah, M.H  
NIP: 198204152014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Muliani  
NIM : 150102045  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Desember 2019



Yang Menyatakan,

  
Rizka Muliani

## ABSTRAK

Nama : Rizka Muliani  
NIM : 150102045  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Boat Wisata Di Kawasan Sabang Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah  
Tanggal Sidang : 15 Januari 2020  
Tebal Skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
Pembimbing II : Muhammad Syuib, MH  
Kata Kunci : *Perjanjian, Sewa Menyewa, Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

Standarisasi mengenai biaya sewa *boat* wisata di kawasan Sabang belum sepenuhnya dapat terealisasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis antara owner dengan penyewa *boat* sehingga terjadinya perbedaan biaya diluar standar harga yang telah ditetapkan. Kajian ini untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : Bagaimana standarisasi biaya sewa *boat* wisata yang dilakukan untuk wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara. Kedua, bagaimana cara penyeimbangan perbedaan biaya sewa *boat* wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Ketiga, bagaimana perspektif akad *ijarah bi al-manfaah* terhadap sistem sewa yang dilakukan *owner* pada penyewaan *boat* di Sabang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dari responden, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung. Perolehan data kemudian diolah dan disusun menjadi suatu pembahasan deskripsi dan penulis menganalisis berdasarkan teori dan menyimpulkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya standarisasi biaya sewa *boat* wisata di kawasan Sabang namun tidak pada semua tempat yang menyediakan penyewaan *boat*. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan suatu ras kebangsaan atau status kebangsaan yang dianut oleh wisatawan tersebut yang membuat terjadinya perbedaan pembiayaan sewa *boat* wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Sistem sewa menyewa yang dilakukan *owner* pada penyewaan *boat* di kawasan Sabang telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam akad *ijarah bi al-manfa'ah* dan telah memenuhi kriteria rukun dan syarat dalam *ijarah bi al-manfa'ah*. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa menyewa *boat* wisata di kawasan Sabang belum dikodifikasikan dalam bentuk perjanjian tertulis antara para pihak, masih dalam bentuk perjanjian lisan atau non tertulis.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah SWT, Al-Malik Al-Haqq, Al-Mubin yang memberikan iman dan nikmat sehat jasmani serta rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis sanjungkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi panutan bagi setiap manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dengan judul: **“Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Boat Wisata di Kawasan Sabang Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah”**.

Dalam penulisan skripsi ini, ada banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi disebabkan oleh keterbatasan ilmu penulis. Hambatan tersebut tidak begitu saja berlalu tanpa adanya pertolongan dari Allah SWT, do'a, serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis, memberikan arahan dan motivasi demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Syuib, MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis demi kelancaran proses penulisan skripsi ini;
2. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini;



3. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah beserta seluruh staf pengajar;
4. Teristimewa sekali bagi kedua orang tua tercinta, Ayahanda M Yusuf Husin dan Ibunda Fatimah Ali, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dan seluruh keluarga tercinta yaitu M. Kausar Rizkiansyah, Muhammad Yusran dan Fajru Ramadhan yang selama ini juga memberikan semangat, kasih sayang serta doa untuk penulis sehingga penulis mampu menghadapi berbagai rintangan dengan tetap bersemangat dan tidak putus asa;
5. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan dan sahabat seperjuangan, khususnya Sri Ainun Jariah, Rahmad Saputra, Hasrul Fuadi, dan Kiki Fitriadi dan seluruh sahabat karib yang tidak pernah henti memberikan semangat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
6. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry tahun 2015.

Terimakasih kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga pertolongan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan, namun dengan segenap kerendahan hati penulis berharap semoga karya tulis ini memberikan manfaat bagi penulis dan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang nantinya juga akan melakukan penelitian untuk tugas akhir.

Banda Aceh, 10 Januari 2020

Rizka Muliani

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka



د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	zet	و	Waw	w	we
س	Sīn	S	es	هـ	Hā'	h	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
□	<i>Fathah</i>	a	a

□	<i>Kasrah</i>	i	i
□	<i>ḍammah</i>	u	u

## 2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>	<b>Nama</b>
يَ...	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وَ...	<i>Fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*      هَوَّلَ : *hauḷa*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harakat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
أ... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	: qāla
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَقُولُ	: yaqūlu

#### D. *Tā Marbūṭah* (ة)

Transliterasinya untuk *tā marbūṭah* ada dua:

1. *Tā marbūṭah* hidup  
*Tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.
2. *Tā marbūṭah* mati  
*Tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raud ah al-atfāl/raud atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: al-Madīnah al-Munawwarah/al MadīnatulMunawwarah
طَلْحَةُ	: ṭalḥah

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mīsr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Harga Boat Sewa di Kawasan Iboih Kota Sabang .....	53
---------	--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Bimbingan .....	71
Lampiran 2	: Lembar Kontrol Bimbingan.....	72
Lampiran 3	: Surat Izin Melakukan Penelitian.....	73
Lampiran 4	: Daftar Wawancara .....	74
Lampiran 5	: Dokumentasi Wawancara.....	75



## DAFTAR PUSTAKA

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN1</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Pedoman Penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM</b>	
<b>KONSEP AKAD <i>IJARAH BI AL-MANFA'AH</i>.....</b>	<b>1</b>
A. Perjanjian dalam Konsep Akad <i>Ijarah Bi Al-Manfa'ah</i> ....	1
1. Urgensi Perjanjian dalam Akad <i>Ijarah Bi Al-</i> <i>Manfa'ah</i> .....	1
2. Pengertian Perjanjian.....	21
3. Dasar Hukum Perjanjian.....	21
4. Asas Perjanjian.....	23



5. Berakhirnya Perjanjian.....	25
B.Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam .....	26
1. Pengertian Akad <i>Ijarah</i> .....	27
2. Jenis Akad <i>Ijarah</i> .....	27
3. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	28
C. <i>Ijarah bi al-Manfa'ah</i> .....	31
1. Pengertian <i>Ijarah Bi Al-Manfa'ah</i> .....	31
2. Rukun dan Syarat <i>Ijarah Bi Al-Manfa'ah</i> .....	32
3. Pendapat Ulama Tentang Objek <i>Ijarah Bi Al-</i> <i>Manfa'ah</i> .....	39
4. Berakhirnya <i>Ijarah Bi Al-Manfa'ah</i> .....	42
6. Penggunaan Dan Pemanfaatan Objek <i>Ijarah Bi Al-</i> <i>Manfa'ah</i> .....	43
<b>BAB TIGA PERJANJIAN SEWA MENYEWA BOAT WISATA</b> <b>DI KAWASAN SABANG DALAM PERSPEKTIF</b> <b>AKAD <i>IJARAH BI AL-MANFA'AH</i></b> .....	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Boat di Kota Sabang .....	45
B. Standarisasi Biaya Sewa Boat Wisata Yang Dilakukan Untuk Wisatawan Lokal, Domestik dan Mancanegara ...	47
C. Cara Penyeimbangan Perbedaan Standarisasi Biaya Sewa Boat Wisata Antara Wisatawan Lokal, Domestik dan Mancanegara .....	51
D. Perspektif Akad <i>Ijarah Bi Al-Manfaah</i> Terhadap Sistem Sewa Yang Dilakukan Owner Pada Penyewaan Boat.....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>70</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap lokasi wisata membutuhkan fasilitas untuk dapat mewujudkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan dalam berbagai objek wisata yang merupakan potensi wisata. Yang dapat menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sabang sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang memiliki berbagai macam tempat wisata menarik di Indonesia seharusnya pihak Pemerintah Kota Sabang mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kepuasan wisatawan dalam menikmati semua fasilitas tersebut.

Pihak Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Sabang tidak mampu menyediakan sepenuhnya semua kebutuhan wisatawan, sehingga sebahagian fasilitas tersebut harus disediakan oleh masyarakat setempat selaku pengelola tempat wisata tersebut. Seperti di kawasan Iboih dan Gapang dan beberapa tempat wisata lainnya, beberapa masyarakat selaku pengelola tempat wisata telah menyediakan tempat penyewaan perlengkapan *tourism* sebagai fasilitas untuk kebutuhan wisatawan dalam *mendiscover* alam bawah laut maupun berbagai area wisata Sabang seperti Pulau Rubiah dan Gua Sarang. Untuk mencapai area-area tersebut dibutuhkan sarana seperti *boat* atau sampan, baik yang disewakan secara personal maupun kelompok.

*Boat* atau sampan merupakan salah satu alat transportasi bagi masyarakat Sabang yang ingin menyeberang berbagai pulau, selain dari itu ada juga beberapa masyarakat seperti nelayan yang menggunakan *boat* untuk menangkap ikan dilaut. *Boat* merupakan salah satu mata pencaharian bagi masyarakat yang domisilinya di pinggir laut. Di samping itu masih banyak mata pencaharian lainnya yang terdapat di Kota Sabang. Sedangkan untuk *boat-boat* tersebut ada pihak-pihak yang menyediakannya, dan untuk jasanya tergantung dari pihak yang menyediakan jasa tersebut baik menggunakan jasa dari orang lain atau

memang memungkinkan dari jasa mereka konseksual transaksi.<sup>1</sup> Sewa menyewa tersebut dalam konsep fiqih muamalah dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah bi al-manfa'ah*.

*Ijārah bi al-manfa'ah* sebagai akad sewa-menyewa yang secara luas diaplikasikan masyarakat dalam berbagai bentuk objek transaksi, dengan fokus pada pemanfaatan objek yang disewakan oleh pemilik barang kepada pihak penyewa untuk digunakan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam akad. Dalam transaksi *ijarah bi al-manfa'ah* ini meskipun terjadi perpindahan pemanfaatan barang namun tidak ada perubahan kepemilikan, meskipun si penyewa telah mengambil dan memanfaatkan barang yang menjadi objek sewa dalam durasi waktu tertentu yang telah disepakati dalam kontrak.

*Ijārah bi al-Manfa'ah* disebut juga sewa-menyewa yang objeknya manfaat dari suatu benda.<sup>2</sup> Agar pelaksanaan sewa-menyewa (*ijarah*) ini berjalan sebagaimana mestinya menurut tuntunan agama Islam maka agama menghendakinya agar perjanjian pelaksanaan sewa-menyewa (*ijarah*) senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut yang tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud mulia yang diinginkan oleh agama.<sup>3</sup>

Untuk memudahkan proses transaksi *ijarah bi al-manfa'ah* ini maka para pihak harus melakukan negosiasi harga objeknya agar pembayaran cost-nya dapat dilakukan oleh pihak penyewa. Oleh karena itu objek transaksi sewa menyewa ini harus dapat dinilai atau ditentukan harganya sehingga memudahkan pihak penyewa menilai kemampuannya untuk membayar ataupun menilai *real cost* sesuai dengan mekanisme pasar atau tidak. Harga tersebut perlu diketahui oleh pihak penyewa dengan sebenarnya dari pihak pemilik agar

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Susi Harlinda, Penyewa alat-alat *Snorkling*, Sabang pada tanggal 20 juni 2019.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 329

<sup>3</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 30

terhindari dari berbagai kecurangan baik dalam bentuk *gharar* dan *tadlis* serta bentuk *fraud* lainnya. Dalam hal ini pihak penyewa sering dieksploitasi untuk kepentingan pihak pemilik objek barang yang disewanya. Oleh karena itu fuqaha sepakat menyatakan bahwa akad sewa menyewa tersebut harus dilakukan secara suka rela dan harga yang ditetapkan juga harus transparan sehingga terhindari dari kecatatan proses akad, yang disebabkan salah satu syarat tidak terpenuhi.

Selanjutnya dalam proses akad sewa menyewa, para pihak harus mampu menjelaskan bahwa transaksi sewa menyewa yang dilakukan harus memiliki manfaat yang jelas dan manfaat tersebut tidak bersifat menghabiskan material. Manakala akad sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat, dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awdhah* (penggantian). Manfaat yang menjadi objek *ijarah bi al-manfa'ah* harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalalah* (ketidaktahuan) para pihak terutama pihak penyewa yang akan menggunakan manfaat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa atau kerugian di pihak penyewa. Akad *ijarah bi al-manfa'ah* harus dibangun atas dasar saling ridha, jelas objek transaksi dan transparansi harga sehingga seimbang antara nilai manfaat yang diperoleh dengan harga yang dibayar oleh penyewa pada saat *ijab qabul*.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa *boat* wisata, masing-masing pihak yang melaksanakan sewa-menyewa tersebut sepakat akan ketentuan dari sewa-menyewa itu dan juga mengetahui apa-apa saja yang menjadi kewajiban dari masing-masing pihak. Penyelenggaraan pengangkutan di laut dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian yang di namakan perjanjian dalam hal pemesanan kapal. Pemesanan kapal adalah kontrak atau perjanjian pemilik kapal dan penyewa untuk pengangkutan barang atau orang pada pelayaran tertentu

---

<sup>4</sup> Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 233.

atau selama waktu tertentu. Dengan kata lain, pemesanan kapal berarti menggunakan dan mengoperasikan kapal milik orang lain dimana pihak pemesan mengikatkan diri untuk membayar uang pesan atas penggunaan kapal dengan tujuan yang sah. Apabila bicara tentang perjanjian pemesanan kapal, tentu kita tertuju pada persetujuan sewa menyewa dalam keadaan komplit, lengkap dan siap untuk digunakan oleh penyewa.

Pemesanan kapal adalah penggunaan atau pengoperasional kapal milik orang lain yang sudah dilengkapi dengan alat perlengkapan kapal beserta pelautnya yang siap untuk menjalankan sesuai dengan instruksi pemesan.<sup>5</sup> Dalam pemesanan kapal, harus disertai dengan perjanjian dalam pemesanan dengan tujuan memiliki bukti yang jelas, untuk meminimalisir terjadinya penipuan, serta menunjukkan bahwa benda yang di itu memiliki nilai yang tinggi sehingga harus dijaga, dilindungi, dan digunakan sebagai mana mestinya.

*Boat* yang sudah dipesan akan melakukan persiapan untuk dinaiki oleh penumpang di dermaga *boat*. Setiap kegiatan atau perbuatan yang dilakukan mempunyai dasar hukum yang dijadikan tuntutan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang dijadikan dasar hukum dalam perjanjian *charter* kapal adalah Kitab UU Hukum Dagang yang diatur dari pasal 453 sampai pasal 565 KUHD. Secara umum, isi dari pasal-pasal tersebut adalah mengatur mengenai perjanjian pencarter kapal secara umum dan membedakan perjanjian *charter* kapal kedala dua jenis yaitu perjanjian *charter* kapal menurut perjalanan dan perjanjian carter kapal menurut waktu, juga mengatur tentang perlu adanya akta dalam suatu perjanjian *charter* kapal. Selain itu juga disinggung tentang hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian *charter* kapal. Pencharteran kapal pada Pasal 453 KUHD<sup>6</sup> dibagi menjadi dua, yaitu :

---

<sup>5</sup> H.M.N. Purwosudipto, SH, *Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, (Penerbit Djambatan, 2015), jilid. 5, h.173

<sup>6</sup> Pasal 453 KUHD

1. *Time Charter* (*charter* menurut waktu), adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si yang mencharterkan), mengikatkan diri untuk, selama waktu-waktu tertentu, kepada pihak lawannya (si pencharter), dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran dilautan guna keperluan pihak yang terakhir ini, dengan pembayaran suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu.
2. *Voyage Charter* (*charter* menurut perjalanan), adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si yang mencharterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan sebuah kapal tertentu, seluruhnya atau sebagian, kepada pihak lawannya (si pencharter) dengan maksud untuk baginya mengangkut orang-orang atau barang-barang melalui lautan, dalam satu perjalanan atau lebih, dengan pembayaran suatu harga pasti untuk pengangkutan ini.

Di kalangan masyarakat umum akad *ijarah bi al-manfa'ah* sering diimplementasikan sebagai manifestasi saling ketergantungan terhadap sesama. Dinamika sosial ekonomi ini cenderung tinggi menyebabkan transaksi *ijarah bi al-manfa'ah* digunakan. Jadi oleh karena itu transaksi digunakan oleh pemilik *boat* wisata dan diimplementasikan sebagai wisata bahari bawah laut.

Tempat wisata di Kota Sabang ini dikelola dengan sangat baik oleh masyarakat setempat. Kebersihan dan keindahan menjadikan para pengunjung menikmatinya. Biasanya para wisatawan mengunjungi pulau tersebut dengan menggunakan *boat* wisata. Berbagai *boat* yang digunakan untuk mengelilingi berbagai pulau yaitu menggunakan *speed boat*<sup>7</sup>, *boat* kayu, dan *boat* kaca. Biasanya *boat* kaca ini digunakan oleh pihak wisatawan dan pengunjung hanya sekedar mengelilingi pesona pulau rubiah dari kaca yang ada di bawah *boat*. *Boat speed* dan *boat* kayu digunakan untuk wisatawan yang akan menjelajahi

---

<sup>7</sup> *Speed boat* adalah sebuah kapal bertenaga mesin yang di rancang untuk bisa dengan sangat cepat



dasar laut yang ada di pulau rubiah dan pulau lainnya dan ada juga juga yang digunakan oleh para nelayan untuk mencari ikan di laut.<sup>8</sup>

Masing-masing pihak harus mematuhi suatu ketentuan yang berlaku yaitu kapal hanya dapat digunakan untuk mengangkut muatan yang sah, dan apabila ketentuan ini dilanggar, maka segala konsekuensi atas segala kapal tersebut menjadi tanggungan dan beban charterer.<sup>9</sup> Ada beberapa ketentuan umum serta syarat dan tanggung jawab yang diatur :

1. Tarif sewa didasarkan pada bobot mati musim panas, dan dibayar tiap bulan dan diselesaikan melalui pembayaran dimuka.
2. *Pencharter* berhak menunjuk nahkoda dan awak kapal, namun untuk nahkoda dan KKM dengan persetujuan pihak pemilik kapal.
3. *Pencharter* diberikan penguasaan penuh atas kapal dan segala biaya eksploitasi kapal, termasuk biaya reparasi survey kapal menjadi bebannya.
4. Asuransi kapal menjadi beban milik kapal jika dicantumkan syaratnya dalam perjanjian sewa menyewa kapal.
5. Kapal digunakan untuk pelayaran yang sah.
6. Tidak dibenarkan mengadakan perubahan-perubahan pada bangunan kapal oleh pihak pencarter tanpa persetujuan dari pihak pemilik kapal.
7. Penyerahan kembali pada akhir masa *charter* harus dalam keadaan yang sama dengan pengecualian keausan yang wajar.

Berdasarkan fenomena yang terjadi ternyata masih ada dari perjanjian yang telah disepakati bersama seringkali disepelkan ataupun dilanggar oleh salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian sewa menyewa *boat* ini. Dimana salah satu pihak yang mengadakan perjanjian sewa-menyewa seringkali

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara. Riswan Gea. Salah satu pekerja/penyewa boat wisata. Pada Januari 2019

<sup>9</sup> <http://elisabetdevy.blogspot.com/2017/11/pencharteran-kapal.html> diakses pada September 2019

melanggar ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Hal ini tentunya menyalahi dari apa yang telah disepakati bersama.<sup>10</sup> Sebagai contoh dilapangan yang pernah terjadi adalah ketika ada kerusakan pada *boat* tersebut mereka (penyewa) terkadang tidak mau menggantikan kerusakan yang mereka alami sehingga pemilik *boat* lah yang menjadi bertanggung jawab atas kerusakannya.

Adapun beberapa daerah yang menyewa *boat* wisata, yaitu daerah Iboih, Gapang, Krueng Raya, Anoi Itam, Balohan, Ujung Kareng, Pasiran, dan juga Sumur 3. Kemudian permasalahan lainnya ialah terdapat perbedaan harga dari masing-masing tempat. Perbedaan ini terlihat ketika wisatawan dari berbagai macam negara pada saat musim liburan. Karna padatnya pengunjung maka pihak yang menyewakan *boat* ini langsung menaikkan harga *boat* bahkan sama 2-3 kali lipat. Tetapi tarif ini sendiri sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sabang. Para pihak yang menyewakan *boat* saja yang salah mempergunakan tarif sewa *boat* tersebut.

Beda halnya dengan penduduk lokal, si penyewa *boat* menyewa *boat* wisata dengan harga sangat murah. Dikarenakan penduduk lokal sendiri. Dan ini menjadi persoalan yang sangat tidak adil terhadap wisatawan dari mancanegara. Seharusnya para pihak yang menyewakan *boat* ini harus tetap adil dalam menentukan tarif harga untuk semua kalangan.

Meninjau permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Kota Sabang dan juga masyarakatnya yang merasa acuh tidak acuh dengan pengembangan potensi wisata di Kota Sabang khususnya penggunaan *boat* dari pulau ke pulau. Dan juga masyarakat kurang peduli terhadap perjanjian sewa menyewa *boat* wisata tersebut dikarenakan banyak tarif yang berfluktuasi. Maka saya selaku penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini dengan menyusun karya ilmiah

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara. Rizki Aditya. Salah satu pekerja/penyewa boat wisata. Pada Januari 2019

tentang “**Analisis Perjanjian Sewa Menyewa *Boat* Wisata Di Kawasan Sabang Dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-Manfa’ah*”**.”

### **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka yang dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standarisasi biaya sewa *boat* wisata yang dilakukan untuk wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara ?
2. Bagaimana cara penyeimbangan perbedaan standarisasi biaya sewa *boat* wisata antara yang dilakukan antara wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara ?
3. Bagaimana perspektif akad *ijarah bi al-manfaah* terhadap sistem sewa yang dilakukan *owner* pada penyewaan *boat* di sabang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui standarisasi biaya sewa *boat* wisata yang dilakukan untuk wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara.
2. Untuk mengetahui cara penyeimbangan perbedaan standarisasi biaya sewa *boat* wisata antara yang dilakukan antara wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara.
3. Untuk mengetahui perspektif akad *ijarah bi al-manfa’ah* terhadap sistem sewa yang dilakukan *owner* pada penyewaan *boat* di sabang.

### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis tidak menemukan karya ilmiah yang membahas tentang analisis perjanjian sewa menyewa *boat* wisata di kawasan sabang dalam perspektif akad *ijarah bi al-manfa’ah*.

Namun demikian terdapat penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan yaitu skripsi tentang “Analisis Sewa-Menyewa Pihak Ketiga dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi al-Manfa’ah*”<sup>11</sup> disusun oleh Hafizh Furqan, 2018. Dalam karya ini menjelaskan tentang pihak penyewa menyewakan rumah susun sebagai objek sewa kepada pihak lain, padahal dalam kontrak tertulis telah disebutkan pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban antara pihak penyewa dengan pemberi sewa.

Adapun penelitian ini berkaitan dengan skripsi tentang “Sistem Pembayaran Sewa Tanah pada Penambangan Emas Secara Tradisional di Kec. Sawang dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-Manfa’ah*”<sup>12</sup> disusun oleh Mutia Arjayanda, 2018. Dalam skripsi tentang pembayaran sewa lahan galian batuan yang mengandung emas dilakukan dengan menggunakan bebatuan hasil galian yang dibagi antara pihak pemilik lahan. Namun pembayaran sewa dengan batuan merupakan cost yang tidak ada kepastian nilainya bahkan tidak dapat diestimasi nilai atau kadar emasnya sebagai biaya sewa.

Penelitian ini juga berkaitan dengan skripsi tentang “Pelaksanaan Sewa Menyewa Kapal Pompong Di Kelurahan Dabo Menurut Perspektif Fiqh Muammalah”<sup>13</sup> disusun oleh Teuku Irmayanti, 2013. Adapun latar belakang dari judul tersebut ialah masyarakat yang menyewa kapal pompong ini merupakan masyarakat setempat. Mereka menyewa kapal pompong untuk angkutan umum laut dan para nelayan. Tetapi ketika akad perjanjian berlangsung, ternyata dalam pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong tersebut si penyewa melanggar dari isi perjanjian yang telah dibuat, dimana si penyewa telat dalam membayar uang

---

<sup>11</sup> Hafizh Furqan, Analisis Sewa-Menyewa Pihak Ketiga dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi al-Manfa’ah*, (fakultas, univ, banda, 2007), haliv

<sup>12</sup> Mutia Arjayanda, Sistem Pembayaran Sewa Tanah pada Penambangan Emas Secara Tradisional di Kec. Sawang dalam Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-Manfa’ah*. (fakultas syari’ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2018), hal. iv

<sup>13</sup> Teuku Irmayanti, Pelaksanaan Sewa Menyewa Kapal Pompong Di Kelurahan Dabo Menurut Perspektif Fiqh Muammalah, (Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013), hlm. vi

sewa, tidak menjaga dan merawat kapal pompong dengan baik, sehingga terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik kapal pompong tersebut.

Namun demikian terdapat penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan yaitu skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Bazar di Jogja Expo Senter”<sup>14</sup> disusun oleh Ali Yusuf Ritonga, 2016. Dalam karya ini menjelaskan tentang sewa menyewa berantai pada dasarnya dalam fiqih klasik belum ada yang membahas dengan lugas. Namun, sebagaimana yang terjadi di Jogja Expo Center ini adalah sewa menyewa yang berantai. Akan tetapi kebanyakan di kalangan masyarakat kita merelakan dengan keterpaksaan dalam kesempitan, sebagaimana yang terjadi di Jogja Expo Center Khusus dan umumnya di setiap sewa lapak atau lahan besar kemungkinan persis seperti yang terjadi di JEC. Sewa menyewa yang tidak ada putusya atau akhirnya.

Kemudian karya ilmiah ini ditulis tentang “Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Kapal (Bareboat Charter) Yang dibuat Secara Yidak Tertulis”<sup>15</sup> disusun oleh Ikma Sabsyiesty, 2007. Perjanjian ini dibuat secara tidak tertulis dapat semakin mempermudah penyimpangan isi perjanjian tidak memenuhi pengaturan mengenai macam-macam alat bukti didalam 1866 BW dan Pasal 164 HIR yaitu bukti dengan surat atau akta otentik. Adanya wanprestasi dapat berpengaruh dalam perjanjian sewa kapal (bareboat charter) yang dibuat secara tidak tertulis. Dalm perjanjian sewa kapal, penyewa kapal mengikatkan dirinya dengan pihak yang menyewakan kapal mengikat dirinya dengan pihak yang menyediakan kapal atau pemilik kapal.

Selanjutnya karya ilmiah ini yang ditulis tentang “Pengaruh Wisatawan Asing Terhadap Nilai Keberagaman dan Budaya Lokal Masyarakat Iboih Kota

---

<sup>14</sup> Ali Yusuf Ritonga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Bazar di Jogja Expo Senter, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), hlm.vi

<sup>15</sup> Ikma Sabsyiesty, Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Kapal (Bareboat Charter) Yang dibuat Secara Yidak Tertulis, (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2007). hlm, i

Sabang” disusun oleh Ilham Saputra, 2016. Dalam karya ini menjelaskan tentang perkembangan wisata masyarakat iboih tentang bertambahnya wisatawan setiap tahunnya, Pengaruh Wisatawan Asing terhadap Nilai Keberagaman Masyarakat tingkatan beribadah di Desa Iboih dan Pengaruh Wisatawan Asing Terhadap Budaya Lokal.

### **E. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah diperlukan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami istilah dalam kajian ilmiah ini dan membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran yang salah. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam kajian ilmiah ini, antara lain:

#### **1. Perjanjian**

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.<sup>16</sup> Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>17</sup>

#### **2. Sewa-Menyewa (*Ijarah*)**

Berasal dari kata “sewa” yang berarti pemakaian sesuatu dalam jangka waktu tertentu dan harus membayar uang jasa.<sup>18</sup> Dalam Islam disebut juga dengan *ijarah*, yaitu suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu

---

<sup>16</sup> KUH Perdata pasal 1313

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Mandar Maju,2000). hlm. 4.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 563.



manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>19</sup>

### 3. *Boat* Wisata

*Boat* masuk ke dalam *bahasa inggris atau english* yaitu bahasa Jermanik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada Abad Pertengahan Awal dan saat ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Jadi boat wisata adalah kapal kecil, perahu atau sekoci yang digunakan oleh objek pariwisata laut yang fungsinya untuk menyebrangi atau melewati lautan.

### 4. Akad *ijarah bi al-manfa'ah*

*Ijarah* berarti sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad dengan yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Secara bahasa, namun secara istilah umrah adalah suatu jenis akad yang dengan pada hakikatnya adalah perjalanan manfaat atau pemindahan hak atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>20</sup>

*Ijarah* menurut bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* yaitu ganti. Sedangkan menurut pengertian *syara'*, *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *ijarah bi al-manfa'ah* adalah sewa menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa menyewa rumah, sewa menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa menyewa perhiasan dan lain-lain.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Cara-cara yang digunakan untuk menyusun

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia . 2001.hlm. 156

sebuah karya ilmiah sangat berhubungan erat terhadap permasalahan yang ingin diteliti, yang akan memberi pengaruh untuk kualitas sebuah penelitian. Oleh karena itu, cara-cara yang ditempuh dalam penulisan serta penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Creswell mendefinisikan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.<sup>21</sup> Menurut Chaedar Alwasilah, metode kualitatif memiliki kelebihan yaitu adanya fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian.<sup>22</sup> Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan yang peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan.<sup>23</sup>

Pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai sistem sewa menyewa *boat* wisata di kawasan Kota Sabang sebagai salah satu alat transportasi laut.

---

<sup>21</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 4-5.

<sup>22</sup> A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 2003), hlm. 97. Dikutip dari Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 37.

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34.

## 2. Jenis Penelitian

Setiap penelitian akan selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

### a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang diambil. Pengumpulan data diperoleh dari mengkaji baik dari buku, data empiris (dokumen kepustakaan) maupun artikel dengan menjelajahi situs maupun website internet untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan sewa menyewa.

### b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana yang terjadi di tempat tersebut.<sup>24</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang valid dan akurat. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan mendatangi objek penelitian yaitu tempat penyewaan *boat* wisata di kawasan Kota Sabang.

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dimaksud di sini ialah dari mana data diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, yaitu:

### c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian. Informan ditentukan sesuai

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

dengan masalah penelitian. Informan untuk penelitian ini berasal dari tempat penyewaan boat wisata di kawasan Kota Sabang.

#### **d. Bahan Hukum Sekunder**

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dieproleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain.<sup>25</sup> Bahan hukum sekunder penelitian bersumber dari literatur, buku, dokumen, maupun sumber dari media lain yang menunjang penelitian ini agar penelitian berjalan akurat dan sesuai kenyataan.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik yang penulis gunakan yaitu wawancara dan studi dokumentasi.

#### **a. Wawancara**

Wawancara atau *interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak diantaranya pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.<sup>26</sup> Wawancara yang penulis lakukan ialah wawancara mendalam atau *in-dept interviews*. *In-dept interviews* terdiri atas *unstructured interviews* (wawancara terstuktur) dan *semi-struktur interviews* (wawancara semi terstruktur). Dalam *unstructured interviews*, peneliti tidak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penuntun sebelum melakukan wawancara, tetapi cukup menyediakan tema-tema umum yang hendak didalami dari informan. Sedangkan dalam *semi-structured interviews*, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk dijadikan panduan utama ketika melakukan wawancara. Pada awal wawancara peneliti mengajukan pertanyaan-

---

<sup>25</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 141.

<sup>26</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

pertanyaan terbuka kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang lebih spesifik berdasarkan jawaban partisipan.<sup>27</sup>

#### **b. Studi Dokumentasi**

Merupakan suatu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Data tersebut berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>28</sup> Sehingga akan diperoleh data yang akurat, sah dan bukan perkiraan saja.

### **5. Objektivitas dan Validitas Data**

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banayak orang. Menguji objektivitas (*conformability*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti yang meneliti objek yang sama, maka hasil tersebut dinyatakan valid jika hasil dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.<sup>29</sup>

### **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama, memaparkan hal-hal

---

<sup>27</sup>Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 108.

<sup>28</sup>Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 229.

yang melatarbelakangi masalah sistem sewa menyewa boat wisata di kawasan Sabang, kemudian menetapkan pokok permasalahan serta tujuan pembahasan dan menetapkan metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini. Langkah kedua, mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan sewa menyewa boat wisata. Langkah terakhir adalah mencari jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hasil kajian mengenai sewa menyewa boat wisata di kawasan Sabang. Kemudian dari langkah-langkah menganalisis data tersebut penulis mendapatkan kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian ini.

Selanjutnya, metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah dengan langkah memilih, mengurangi dan memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dipakai berkaitan dengan topik pembahasan. Hal ini memudahkan untuk menguji validitas data yang objektif dan sistematis dari hasil penelitian tersebut. Kemudian dilakukan proses pengeditan yang berupa menyempurnakan dan menyesuaikan bahasa (sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD), peletakan kalimat dan tanda-tanda baca (yaitu peletakan titik dan koma) dari kata-kata yang digunakan dalam penulisan. Setelah semua data penulisan didapatkan, maka data tersebut diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, didukung oleh data lapangan dan teori.<sup>30</sup>

## **7. Pedoman Penulisan**

Penyajian data yang disajikan dalam skripsi ini berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018 Edisi Revisi 2019. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Alquran yang dikutip di skripsi ini berpedoman

---

<sup>30</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 1998), hlm. 63.



pada *Al-Qur'an dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2009.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing bab, penulis memaparkan tentang penulisan skripsi ini yang terbagi dalam empat bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang termasuk di dalamnya pendekatan penelitian, jenis penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan, dan yang terakhir pendahuluan tentang sistematika pembahasan.

Bab dua membahas teoritis mengenai tinjauan umum tentang perjanjian dalam konsep akad *ijarah bi al-manfa'ah* yang didalamnya termasuk urgensi perjanjian dalam akad *ijarah bi al-manfa'ah*, pengertian perjanjian, dasar hukum perjanjian, asas perjanjian dan berakhirnya perjanjian. Kemudian sewa menyewa dalam hukum islam termasuk di dalamnya pengertian akad *ijarah*, jenis akad *ijarah* dan dasar hukum *ijarah*. Kemudian konsep *ijarah bi al-manfa'ah* yang berkaitan tentang pengertian dan dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, syarat objek *ijarah* dan imbalan, syarat manfaah dan penggunaan dan pemanfaatan objek *ijarah bi al-manfa'ah*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum *boat* di kawasan Sabang, standarisasi biaya sewa *boat* wisata antara wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara, cara penyeimbangan perbedaan standarisasi biaya sewa *boat* wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara dan perspektif akad

*ijarah bi al-manfaah* terhadap sistem sewa yang dilakukan owner pada penyewaan *boat*.

Bab empat merupakan penutupan dari keseluruhan pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan serta saran-saran yang relevan dengan pembahasan.



**BAB DUA**  
**PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM KONSEP AKAD *IJARAH BI AL-MANFA'AH***

**A. Perjanjian dalam Konsep Akad *Ijarah Bi Al-Manfa'ah***

**1. Urgensi Perjanjian dalam Akad *Ijarah Bi Al-Manfa'ah***

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, perjanjian menduduki posisi yang amat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena pada dasarnya setiap manusia senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam banyak hal khususnya muamalah. Untuk melegalkan hubungan sesama manusia tersebut, maka dibutuhkan perjanjian yang akan menjadi acuan dan jaminan hukum para pihak bila di kemudian hari timbul perselisihan. Dengan adanya perjanjian, hubungan yang jelas dan pencegahan terjadinya pergesekan hak antara para pihak dalam perjanjian dapat diciptakan.

Pentingnya perjanjian atau akad juga terlihat dari setiap kegiatan perekonomian manusia yang selalu dimulai dengan akad dan akad ini menjadi kunci lahirnya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Misalnya jual beli, tentu untuk memulai hubungan yang sah dalam jual beli hal pertama yang diperlukan adalah terjadinya akad di antara para pihak yang berkepentingan. Sesudah akad itu terjadi, maka satu pihak berhak untuk memiliki barang yang diinginkan dan berkewajiban untuk membayar sejumlah harga dari barang tersebut, sedangkan pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dibeli oleh pembeli dan berhak untuk mendapatkan uang yang dibayarkan kepadanya.

Oleh sebab itu, penulis akan memaparkan beberapa poin umum yang berkaitan dengan perjanjian, baik dari segi pengertian perjanjian, dasar hukum, rukun dan syarat, asas yang menjadi acuan moral manusia dalam melakukan perjanjian dan juga bagaimana suatu perjanjian dapat berakhir.

## 2. Pengertian Perjanjian

Secara etimologi, kata “perjanjian” berarti ikatan (pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.<sup>31</sup> Dalam konsep *fiqh muamalah*, perjanjian lazim disebut dengan “akad” yang berasal dari lafal Arab yaitu ‘*aqada, ya’qidu, ‘aqdan*.<sup>32</sup> Sedangkan secara terminologi, pengertian akad terbagi menjadi dua yaitu pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian umum, menurut para *fuqaha* Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad adalah:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ، سَوَاءً صَدَرِي بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ أَمْ  
إِحْتِاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالشُّوْكَيلِ وَالرَّحْنَ

Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf, pembebasan, *thalaq*, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*.<sup>33</sup>

Menurut Bab I Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>34</sup> Pengertian perjanjian juga diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

## 3. Dasar Hukum Perjanjian

Dalam ajaran Islam, menepati janji merupakan sebuah kewajiban. Menjunjung tinggi suatu kesepakatan harus dilakukan karena memiliki dampak positif yang luar biasa dalam mempererat hubungan, menjadi solusi

<sup>31</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. II (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 420.

<sup>32</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 274.

<sup>33</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 46.

<sup>34</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15.

dalam setiap permasalahan serta mampu menciptakan keamanan dan ketentraman.

Allah SWT telah memerintahkan umat muslim untuk senantiasa memenuhi janji yang telah diikrarkan, baik janji yang harus dipenuhi kepada Allah maupun janji yang harus ditepati kepada manusia. Allah SWT berfirman,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (المائدة: ١)

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...<sup>35</sup> (QS. Al-Maidah [5]: 1).

Setiap perjanjian yang telah dibuat dengan sah telah menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Bahkan Allah mencela setiap orang yang mengingkari apa yang telah diperjanjikan melalui firman-Nya:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَاهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَارًا تَتَخَذُونَ آيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٩٢)

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan ada satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.<sup>36</sup> (QS. An-Nahl [16]: 91-92).

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mukhlisin Adz-dzaki dkk., cet. I, jld. 3 (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), hlm. 691.

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 695.

Selain tertera di dalam Al-Quran, ancaman terhadap orang yang mengingkari janji juga terdapat di dalam hadis, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدْعَوْهَا: إِذَا أُؤْتِيَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. ( رواه البخاري و مسلم و اترمذي والنساء).

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a., bahwasannya Nabi Saw. bersabda: “Empat hal ada pada seseorang, maka dia adalah seorang munafik tulen, dan barangsiapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat *nifaq* hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji tidak mengingkari dan jika berseteru curang. (HR. Bukhari, Muslim Al-Tirmidzi, dan Al-Nasai)<sup>37</sup>

#### 4. Asas Perjanjian

Secara etimologi kata asas berasal dari bahasa Arab yaitu “*asasun*” yang berarti dasar, basis dan pondasi. Sedangkan secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau berpendapat.<sup>38</sup> Menurut Mohammad Daud Ali, apabila dihubungkan dengan kata hukum maka asas adalah “kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum”.<sup>39</sup>

Menurut Fathurrahman Djamil, ada enam asas yang berkaitan dengan perjanjian dalam Islam, yaitu.<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’lu’ Wal Marjan)*, alih bahasa Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 22.

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.

<sup>39</sup>Gemala Dewi, Wirdyaningsih & Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 30-37.

<sup>40</sup>Gemala Dewi, Wirdyaningsih & Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di...*, hlm. 30-37.

a. Asas sukarela (*al-ridha*)

Dalam asas ini dinyatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus berdasarkan pada kerelaan para pihak dan sama sekali tidak boleh mengandung unsur paksaan, penipuan atau tekanan dari pihak manapun.

b. Asas kebebasan (*al-hurriyah*)

Dalam asas ini, para pihak diberi kebebasan dalam melakukan perjanjian, baik dari segi jenis akad, bentuk, materi/isi perjanjian, menentukan pelaksanaan dan persyaratan yang terdapat di dalamnya. Meskipun Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya, setiap perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah.

c. Asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*)

Dalam asas ini, para pihak yang membuat perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Dalam menentukan hak dan kewajiban, masing-masing pihak harus melaksanakannya tanpa menzalimi pihak yang lain.

d. Asas keadilan (*al-'adalah*)

Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama, dan merupakan lawan dari kezaliman. Dalam asas ini, para pihak dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajibannya.

e. Asas kejujuran dan kebenaran (*ash-shidiq*)

Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Dalam asas ini, kejujuran dituntut sebagai hal yang paling utama. Dengan adanya kejujuran dapat menghindarkan para pihak dari timbulnya perselisihan di kemudian hari.

f. Asas tertulis (*al-kitabah*)

Dalam asas ini, disebutkan bahwa suatu perikatan hendaknya dilakukan secara tertulis, dihadiri saksi, dan apabila perjanjian itu dilakukan secara tidak tunai maka hendaknya menghadirkan jaminan sebagai penguat. Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut, maka bisa menjadi alat bukti atas terjadinya perjanjian tersebut.

Asas-asas ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya dan membentuk satu kesatuan.

## 5. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian tidak dapat berlangsung secara terus-menerus. Perjanjian akan berakhir ketika adanya *fasakh* (pemutusan) atau meninggal dunia.

- a. Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh* (pemutusan). Hal ini terjadi karena beberapa kondisi, yaitu:
  - 1) Dengan sebab *fasid* (rusak), seperti terjadinya jual beli terhadap objek yang tidak jelas adanya.
  - 2) Dengan sebab *khiyar* (pilihan), baik *khiyar ar-ru'yah*, *syarat* atau majelis. Orang yang mempunyai hak *khiyar* boleh men-*fasakh*-kan akad. Akan tetapi menurut Hanafiyah pada *khiyar aib*, apabila telah terjadi serah terima tidak boleh men-*fasakh*-kan akad melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.
  - 3) Dengan sebab *iqalah* (menarik kembali). Apabila di kemudian hari salah satu pihak yang berakad merasa menyesal atas akad yang telah dilakukan, maka boleh menarik kembali akad yang telah terlaksana berdasarkan kerelaan dari pihak lain. Dalam hal ini, hadits Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal



atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.<sup>41</sup>

- 4) Dengan sebab tidak adanya *tanfiz* (penyerahan barang/harga). Seperti pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.
- 5) Dengan sebab berakhirnya masa perjanjian atau tercapainya tujuan akad, maka akad tersebut berakhir dengan sendirinya. Seperti akad *ijarah* berakhir dengan habisnya tempo *ijarah*.

b. Berakhirnya akad karena meninggal dunia

Akad atau perjanjian juga akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, contohnya akad *ijarah*. Menurut Hanafiyah, *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah* adalah akad *lazim* (mengikat kedua belah pihak). Sedangkan menurut ulama lainnya akad *ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari orang yang berakad, begitu pula dengan jenis akad lainnya seperti *rahn*, *syirkah* dan sebagainya.

## B. Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Akad *Ijarah*

Syariat Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Salah satu masalah yang diatur dalam hukum Islam, terkait dengan aspek muamalah adalah persoalan sewa menyewa, dalam literatur Fiqh dinamai dengan *ijarah*.

*Ijarah* menurut bahasa berasal dari kata *ajara – yajri – ujratan*. *Ijarah* dapat dimaknai dengan “*al-‘iwadh*” yaitu ganti. Jadi *ijarah* dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai upah, sewa, jasa atau imbalan. *Ijarah*

---

<sup>41</sup>Gemala Dewi, Wirdyaningsih & Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di...*, hlm. 102.

merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>42</sup> Menurut terminology *ijarah* dapat diartikan dengan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>43</sup>

Dengan konsep tersebut di atas maka *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Dalam pembahasan fiqh muamalah istilah yang digunakan untuk orang yang menyewakan yaitu “*mu’jir*”, sedangkan penyewa disebut “*musta’jir*” dan benda yang disewakan disebut “*makjur*”. Imbalan atas pemakaian manfaat disebut “*ajran*” atau “*ujrah*”. Perjanjian sewa menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewa (*mu’ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma’jur*) kepada penyewa (*musta’jir*) dan pihak penyewa berkewajiban membayar uang sewa (*ujrah*).<sup>44</sup>

## 2. Jenis Akad Ijarah

Adapun menurut Wahbah az Zuhaili dilihat dari objek sewa, para ulama Fiqh membagi akad *ijarah* kepada dua macam:<sup>45</sup>

1. *Ijarah ala al-‘amal* yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama Fiqh,

---

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.228.

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (terj. Kamaluddin A. marzuki), jilid 13, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), hlm.15.

<sup>44</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet.I. (Jakarta: Sinar Grafika,1994), hlm.42.

<sup>45</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al Katani, dkk)(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.411.

*ijarah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.<sup>46</sup>

*Ijarah* seperti ini terbagi dalam dua, yaitu:

- a. *Ijarah* yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.
  - b. *Ijarah* yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.
2. *Ijarah bi al-manfa'ah*, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa menyewa rumah, sewa menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa menyewa perhiasan dan lain-lain. Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama Fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

### 3. Dasar Hukum *Ijarah*

Pada dasarnya Islam membolehkan persewaan berbagai barang yang mempunyai manfaat dan memberikan keuntungan kepada manusia. Islam hanya memberikan batasa-batasan agar terciptanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak dan terlaksananya prinsip sewa menyewa itu sendiri yaitu “keadilan” dan “kemurahan hati”.<sup>47</sup>

#### a. Dalil Al-Qur'an

Dasar hukum dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang *ijarah* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233,<sup>48</sup> Allah berfirman:

---

<sup>46</sup> Ibid., hlm.417.

<sup>47</sup> QS. Al-Nahl (16): 90.

<sup>48</sup> QS. Al-Baqarah (2) 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikannya pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]. 233)

Surat Al-Baqarah ayat 233 ini merupakan dasar yang bisa dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-menyewa. Ayat di atas membolehkan seorang ibu untuk menyusukan anaknya pada orang lain. Di situ diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayarannya sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.<sup>49</sup>

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya akad al-ijarah adalah firman Allah dalam surat az-Zukhruf 43:32 yang berbunyi:<sup>50</sup>

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ بَعْضُهُمْ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf [43] 32)

Dalam surat Al-Nisa' ayat 29 juga dijelaskan tentang *ijarah*, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>49</sup> Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, t.t), hlm.143.

<sup>50</sup> Nasrun Haroen, hal. 230

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)

b. Dalil Sunnah Nabi Muhammad SAW

Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

أعطوا الأخير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبرني والترمذی)

Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, "berikanlah upah jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah).

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam akad sewa yang menggunakan jasa untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan harus menyegerakan upahnya atau pembayarannya dengan tidak menunda-nunda waktunya. Perintah memberikan upah adalah bukti diperbolehkannya akad *ijarah*.

Selanjutnya dalam riwayat 'Abdullah ibn 'Abbas dikatakan :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحخام أجره. (رواه البخارى ومسلم وأحمد بن حنبل)

Rasulullah saw: berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya. (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn hambal).

c. Dalil Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap kebutuhan yang ril. Selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu* jilid 5, hlm. 386.

### C. *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

#### 1. Pengertian *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

*Ijarah bi al-manfa'ah*, yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa menyewa rumah, sewa menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa menyewa pakaian, sewa menyewa perhiasan dan lain-lain. Hukum *ijarah bi al-manfa'ah* seperti *ijarah* rumah, warung, kebun, binatang tunggangan untuk ditunggangi dan membawa barang, pakaian dan perhiasan untuk dipakai, wadah dan bejana untuk dipergunakan. Boleh melakukan akad *ijarah* atas manfaat yang dibolehkan dan tidak boleh melakukan akad *ijarah* atas manfaat yang diharamkan, seperti kita ketahui, karena manfaatnya diharamkan maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya, seperti bangkai dan darah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.

Mengenai cara tercapainya akad *ijarah bi al-manfa'ah*, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tercapai sedikit demi sedikit mengikuti muncul dan adanya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat tersebut terjadi atau diambil secara sedikit demi sedikit. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum *ijarah* tercapai seketika pada saat akad. Adapun masa *ijarah* dianggap ada secara hukmi, seakan-akan ia adalah barang yang berwujud.<sup>52</sup>

*Ijarah* yaitu akad untuk mengambi manfaat, jadi benda yang di sewakan itu disiapkan untuk diambil manfaatnya dengan menempatinnya seperti pada sewa menyewa rumah. Bentuk-bentuk pemanfaatan terhadap benda yang disewakan tidak perlu penyebutan dan penentuan. Alasan tidak boleh menempatkan barang-barang yang membahayakan karena keumuman akad diartikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan barang-barang yang membahayakan dapat berpengaruh pada

---

<sup>52</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu* jilid 5, hlm.412.

keselamatan bangunan, yang terkadang dapat menyebabkan kerusakan fisik barang yang disewakan. *Ijarah* sendiri merupakan jual beli manfaat, bukan jual beli fisik barang.

## 2. Rukun dan Syarat *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

Akad *ijarah* merupakan bagian dari muamalah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. *Ijarah* sebagai salah satu bentuk muamalah memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipatuhi. Rukun merupakan hal yang sangat esensial. Artinya, apabila rukun tidak terpenuhi atau salah satu dari rukun tidak terpenuhi maka satu perjanjian menjadi tidak sah (batal).<sup>53</sup> Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi rukun *ijarah* adalah:

- 1). Akid (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang melakukan akad)
- 2). Ma'qud 'alaih (objek sewa atau objek dari perjanjian sewa)
- 3). Manfaat
- 4). Sighat.<sup>54</sup>

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijarah* ada empat, yaitu: orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, dan *sighah* (*ijab* dan *kabul*). Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat, termasuk syarat *ijarah*, bukan rukunnya.<sup>55</sup>

'*Aqid* adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang menyewakan atau pemilik barang sewaan yang disebut dengan "*mu'ajjir*" dan pihak penyewa yang disebut "*musta'jir*" yaitu pemilik

---

<sup>53</sup> Ibid., hlm. 387-391.

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 231.

<sup>55</sup> Abdul Azis Dahlan(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.660.



barang dan “*mu'tari*” kepada pihak yang mengambil manfaat dari satu benda. Para pihak yang melakukan perjanjian haruslah cakap hukum. Artinya para pihak harus berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak-anak yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk maka akad itu tidak sah. Mazhab Syafi'i dan Hambali bahkan menambahkan satu syarat lagi yaitu, baligh (sampai umur dewasa). Menurut mereka, akad anak kecil meskipun sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dinyatakan tidak sah.

*Ma'qud 'alaih* adalah barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'ajir*. Kriteria barang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan mafaatnya tetap utuh selama masa persewaan.

Rukun *ijarah* yang terakhir adalah sighat. Sighat terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan qabul adalah pernyataan dari pihak penyewa. Ijab dan qabul boleh dilakukan secara sharih (jelas) dan boleh secara kiasan (*kinayah*). Namun seiring perkembangan zaman, perjanjian *ijarah* lazimnya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis. Sehingga ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi tertuang dalam surat perjanjian. Tanda tangan dalam surat perjanjian berfungsi sebagai ijab dan qabul dalam bentuk kiasan (*kinayah*).<sup>56</sup>

Namun seiring perkembangan zaman, perjanjian *ijarah* lazimnya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis. Sehingga ijab dan qabul tidak

---

<sup>56</sup> Abdul Rahamn Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm.101.



lagi diucapkan, tetapi tertuang dalam surat perjanjian. Tanda tangan dalam surat perjanjian berfungsi sebagai ijab dan qabul dalam bentuk kiasan (*kinayah*). Selain rukun yang telah dijelaskan di atas, ijarah juga mempunyai syarat-syarat, jika ini tidak terpenuhi maka *ijarah 'ala al-manfa'ah* menjadi tidak sah. Dalam akad ijarah ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu syarat wujud (*syarth al-in'iqaad*), syarat berlaku (*syarth na-nafaadz*), syarat sah (*syarth ashshahah*), dan syarat kelaziman (*syarth al-luzuum*).

#### 1. Syarat Wujud (*syarth al-in'iqaad*)

Ada tiga macam syarat wujud, sebagian berkaitan dengan perilaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagian lagi berkaitan dengan tempat akad. Syarat wujud yang berkaitan dengan pelaku akad yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal). Sebagaimana dalam jual beli, akad ijarah yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah mengenai usia baligh tidak termasuk syarat wujud atau syarat berlaku. Jika ada anak kecil yang *mumayyiz* yang menyewakan harta atau dirinya, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah, dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat berlaku (*syarth nanafaadz*). Jika ada anak yang *mumayyiz* menyewakan diri dan hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat *taklif* (pembebasan kewajiban syariat), yaitu baliqh dan berakal adalah syarat wujud akad *ijarah*.

## 2. Syarat berlaku (*syarth na-nafaadz*)

Syarat berlaku akad *ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*alwilayah*). Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izin) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, akad ini digantungkan pada pemilik sebagaimana berlaku pada akad jual beli. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijarah* yang tergantung. Di antaranya adanya wujud objek *ijarah*. Jika ada seorang *fudhuli* melakukan akad *ijarah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal berikut. Jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang yang digunakan, maka akad *ijarah* itu sah dan pemilik barang berhak atas upahnya karena objek akadnya ada.

Sebaliknya jika persetujuan atas akad tersebut terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah tersebut dikembalikan kepada pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijarah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga objek akad *ijarah* tidak sah sebagaimana yang terdapat dalam akad jual beli. Dengan demikian, pelaku akad *fudhuli* dianggap sebagai pelaku ghasab ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.

## 3. Syarat sah (*syarth ash-sihah*)

Syarat sah *ijarah* berkaitan dengan pelaku akad itu sendiri.<sup>57</sup> Di antara syarat sah akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, jilid 5, hlm. 390.

### 1. Kerelaan kedua pelaku akad

Syarat ini ditetapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 29 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. *Ijarah* disebut juga *tijarah* (berdagang) karena di dalamnya ada pertukaran harta dengan harta.

2. Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan di kemudian hari.<sup>58</sup> Jika objek akad tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan jelasnya tempat manfaat, masa waktu dan kejelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja. Di samping rukun dan syarat yang telah dijelaskan di atas, *ijarah bi al-manfa'ah* juga mempunyai syarat-syarat, apabila syaratnya tidak terpenuhi maka *ijarah ala al-manfa'ah* menjadi tidak sah. Syarat tersebut yaitu:<sup>59</sup>

#### a. Objek sewa-menyewa harus jelas dan transparan

Mengenai objek sewa haruslah jelas barangnya (jenis, sifat, kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewakan. Selain itu juga haruslah jelas masa sewa dimulainya waktu sewa sampai berakhir waktu sewa. Besarnya uang sewa sebagai imbalan

---

<sup>58</sup> Abdul Azis Dahlan(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 661.

<sup>59</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 233.

pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Dan tata cara pembayaran haruslah jelas sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- b. Objek transaksi dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'

Sebagian dari ulama ahli fiqh yang membebaskan persyaratan ini, mereka berpendapat bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan lengkap hukumnya tidak boleh. Sebab kegunaan manfaatnya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama fiqh) menyatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah kelengkapan dari aslinya maupun bukan. Sebab barang dalam keadaan tidak lengkap termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dilakukan dengan mempraktekkan atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana diperbolehkan dalam jual beli. Transaksi sewamenyewa itu sendiri satu di antara kedua jenis transaksi jual beli dan apabila manfaat barang tersebut masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah.

- c. Objek *ijarah* dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat

Para ulama ahli Fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewakan rumah, maka rumah tersebut langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila

rumah tersebut masih berada di tangan orang lain, maka akad *ijarah* hanya berlaku sejak rumah itu diterima dan dipakai oleh penyewa. Demikian pula hanya apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering, sehingga membawa mudharat bagi penyewa, dalam peristiwa seperti ini, para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa penyewa berhak memilih apakah melanjutkan akad atau membatalkan.<sup>60</sup>

d. Manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan

Agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama.<sup>61</sup>

e. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan

Tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur pakaian.

f. Objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna

Apabila manfaat barang yang akan menjadi objek *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, penjelasan berupa manfaat di tangan si penyewa. Dalam

---

<sup>60</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 233.

<sup>61</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 36.

masalah penentuan waktu penyewaan seperti ini imam Syafi'i memberikan syarat yang ketat.

### 3. Pendapat Ulama Tentang *Objek Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang objek akad ijarah. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa akad *ijarah* adalah pemjualan manfaat. Mayoritas ahli Fiqh tidak membolehkan sewa-menyewa pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang, sedangkan *ijarah* adalah menjual manfaat bukan menjual barang. Oleh karena itu setiap hal yang dimanfaatkan disertai tetapnya sosok barang maka dibolehkan *ijarah* atasnya, dan jika tidak maka tidak diperbolehkan.<sup>62</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, pohon boleh dijadikan sebagai objek ijarah. Ibnu Qayyim berkata, "konsep yang digunakan oleh para fuqaha bahwa yang bisa dijadikan objek *ijarah* adalah manfaat bukan barang. Apabila objeknya barang, itu merupakan konsep yang salah karena yang seperti itu tidak ada dalilnya baik dalam Al-Quran, sunnah, ijma', maupun qiyas yang benar. Akan tetapi sumber hukum justru menunjukkan bahwa barang yang muncul sedikit demi sedikit tetap disertai pokok barangnya, maka dihukumi sebagai manfaat. Seperti buah pada pohon, susu pada hewan, dan air di sumur. Oleh karena itu, dalam akad waqaf disamakan antara barang dan manfaat sehingga dibolehkan memanfaatkan binatang ternak untuk diambil susunya. Begitu juga dalam akad *tabarru'* disamakan antara barang dan manfaat, seperti akad *ariyah* yang memanfaatkan barang kemudian mengembalikannya lagi, akad *munihah* yang memberikan hewan ternak untuk diminum susunya kemudian dikembalikan lagi, akad *qardh* yang meminjamkan dirham lalu dikembalikan gantinya, maka demikian pula dalam akad ijarah terkadang berbentuk akad atas manfaat dan terkadang pula berbentuk akad atas barang

---

<sup>62</sup> Wahbah Az Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, hlm.388.

yang tercipta dan muncul sedikit demi sedikit, tetapi pokok barangnya tetap, seperti susu dari perempuan yang menyusui dan manfaat dari kolam air. Barang ini karena ia tumbuh sedikit demi sedikit dengan tetapnya sosok pokok barang maka ia bagaikan manfaat. Yang menyatukan keduanya adalah tercapainya maksud akad sedikit demi sedikit, baik yang tercapainya adalah barang maupun manfaat.<sup>63</sup>

Para fuqaha menjelaskan pengertian *ijarah* dalam beberapa kitabnya. Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>64</sup> *Ijarah* juga diartikan sebagai akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.<sup>65</sup> Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambil sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya '*iwadh*'.<sup>66</sup> Dapat dipahami, menurut Hanafiyah *ijarah* adalah akad memanfaatkan suatu benda dalam waktu tertentu dengan adanya '*iwadh*' kepada pemilik barang dengan jumlah yang disepakati antara si penyewa dengan yang menyewakan.

Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Syafi'iyah melarang menggantungkan *ijarah* atas barang kemas yang akan datang sebagaimana larangan jual beli, kecuali menggantungkan *ijarah* atas tanggungan. Pendapat ulama syafi'iyah yang paling benar dalam masalah *ijarah* atas barang adalah membolehkan seorang pemilik untuk memperbaharui masa sewa bagi penyewa barang sebelum

---

<sup>63</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, hlm.388-389.

<sup>64</sup> Al-Kasani, *al-Bada'i al-Shana'I*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm.174.

<sup>65</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm.73

<sup>66</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'ala al-azahib al-Arba'ah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), hlm.98.



berakhirnya akad, dikarenakan dua masa sewa itu berkaitan dengan satu pembayaran.<sup>67</sup>

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa *ijarah* diistilahkan dengan *kira* yang mempunyai arti sama dengan *ijarah*. Tetapi untuk istilah *ijarah*, mereka berbeda pendapat bahwa *ijarah* adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari manusia dan benda-benda bergerak lainnya, seperti kapal laut dan binatang. Sedangkan untuk *kira*, digunakan untuk benda tetap. Namun demikian, dalam hal tertentu penggunaan istilah ini kadangkala juga saling digunakan. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Definisi ini sama dengan definisi ulama Hanabilah.<sup>68</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* yang didefinisikan oleh keempat mazhab Fiqh tersebut merupakan akad *ijarah* dalam konteks pemanfaatan terhadap sesuatu secara umum, baik manfaat yang diambil tersebut dari harta yang bersifat materil yang bisa bergerak maupun tidak bergerak, bahkan dalam akad *ijarah* tersebut bila dianalisis dari literal maknanya maka termasuk pemanfaatan terhadap jasa yang diberikan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks ini *ijarah* dapat dipahami sebagai perjanjian yang didasari pada pengambilan manfaat terhadap suatu benda, dengan ketentuan bahwa benda yang diambil tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktek sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa *ijarah* merupakan suatu

---

<sup>67</sup> Asy-Syarbani al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 233.

<sup>68</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Kairo: Darul Fikri, t.t.), hlm.20.

kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan terhadap suatu harta atau jasa yang dimiliki manusia yang dilimpahkan pemanfaatan kepada pihak lain dengan didasarkan pada imbalan yang disepakati.

#### **4. Berakhirnya *Ijarah Bi Al-Manfa'ah***

Menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal (*fasakh*) dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena adanya akad lazim (mengikat) seperti jual beli. Pertama, penyewa memiliki kepemilikan yang lazim atas manfaat barang dengan sekaligus, maka hal itu dapat diwariskan darinya. Kedua, *ijarah* juga berakhir dengan pengguguran akad (*iqalah*). Hal itu karena *ijarah* adalah akad (*mu'awadhah*) tukar menukar harta dengan harta, maka ia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli. Ketiga, *ijarah* akan berakhir dengan rusaknya barang yang disewakan. Dan yang keempat, *Ijarah* akan berakhir dengan sebab habisnya masa *ijarah* kecuali karena uzur (halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Abdul Azis Dahlan(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996). hlm. 663.

## 5. Penggunaan Dan Pemanfaatan Objek *Ijarah Bi Al-Manfa'ah*

Objek dari *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan asset serta sewa atas manfaat tersebut. Oleh karena manfaat *ijarah* tersebut yakni, penggunaan sebuah asset yang spesifikasinya diterima berdasarkan apa yang dijelaskan oleh pemberi sewa. Manfaat harus diuraikan secara spesifik dengan menyatakan keadaan rinci objek tersebut serta jangka waktunya.

Berdasarkan uraian tentang manfaah tersebut, *ijarah* dibagi menjadi dua kategori:

- a. *Ijarah* asset yang manfaatnya dipenuhi dengan asset tertentu. Dalam *ijarah* ini, jika asset rusak maka *ijarah* menjadi batal. Contohnya penyewaan rumah untuk tempat tinggal. Bila rumah tersebut ternyata tidak bisa ditempati, *ijarah* pun batal.
- b. *Ijarah* yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Dalam *ijarah*, perumusan manfaat didasarkan pada apa yang dijelaskan oleh pemberi sewa. Bila dalam waktu tertentu manfaat tidak terpenuhi, misalnya karena kerusakan asset, pemberi sewa harus menyediakan penggantian.<sup>70</sup>

Orang yang menyewakan (al-mu'jir) mendapatkan keuntungan berupa ujrak (uang sewa dari hasil penyewaan) barang atau jasa dari pihak penyewa (musta'jir) yang telah mengambil manfaat atas barang/jasa yang telah diberikan kepada pihak yang menyewakan (mu'jir). Dalam pemanfaatan objek *ijarah 'ala al-manfa'ah* seperti halnya sewa rumah, jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan memanfaatkan sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.<sup>71</sup> Begitu juga dalam sewa menyewa tanah,

---

<sup>70</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm.157-158.

<sup>71</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.132.

sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. Jika tidak dijelaskan, ijarah dipandang rusak. Hal yang sama juga berlaku dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaran lainnya harus dijelaskan salah satu dari dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.



**BAB TIGA**  
**PERJANJIAN SEWA MENYEWA *BOAT* WISATA DI KAWASAN**  
**SABANG DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH BI AL-MANFA'AH***

**A. Gambaran Umum Boat di Kota Sabang**

Dari segi geografis Indonesia, wilayah Kota Sabang berada pada 95°13'02"-95°22'36" BT, dan 05°46'28"-05°54'-28" LU, merupakan wilayah administratif paling utara, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan India. Wilayah Kota Sabang dikelilingi oleh Selat Malaka di Utara, Samudera Hindia di Selatan, Selat Malaka di Timur dan Samudera Hindia di Barat. Kota Sabang memiliki 5 pulau yaitu pulau klah, pulau rondo, pulau rubiah, pulau seulako dan pulau weh. Kota Sabang adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota ini berupa kepulauan di seberang utara pulau Sumatra, dengan Pulau Weh sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia, ia sering disebut sebagai titik paling utara Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo. Dari 5 pulau yang ada di Sabang, hanya pulau weh saja yang dihunikan oleh masyarakat, karna Pulau Weh adalah Pulau paling besar yang ada di Sabang luasnya sekitar 121 km<sup>2</sup>. Dan jumlah luas seluruhnya sekitar 153 km<sup>2</sup>. Jumlah masyarakat Kota Sabang ini, dihitung di tahun 2017 adalah 40.040 jiwa.<sup>72</sup>

Berhubungan antara pulau pasti ada terjadi awal mulanya, yang tidak terlepas dari sejarah. Sekitar tahun 301 sebelum masehi, seorang Ahli bumi, Ptolomacus berlayar ke arah timur dan berlabuh di sebuah pulau tak terkenal di mulut selat Malaka, pulau Weh. Kemudian dia menyebut dan memperkenalkan pulau tersebut sebagai Pulau Emas di peta para pelaut. Sebelum terusan Suez dibuka tahun 1869, kepulauan Indonesia dicapai melalui Selat Sunda dari arah Benua Afrika, namun setelah terusan Suez dibuka maka jalur ke Indonesia

---

<sup>72</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Letak Geografis Indonesia, Wilayah Kota Sabang, 2 Oktober 2019. Diakses melalui situs: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Sabang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sabang). Pada tanggal 23 September 2019.

menjadi lebih pendek yaitu melalui Selat Malaka. Karena kealamian pelabuhan dengan perairan yang dalam dan terlindungi alam dengan baik, pemerintah Hindia Belanda pada saat itu memutuskan untuk membuka Sabang sebagai dermaga. Pulau Weh dan kota Sabang sebelum Perang Dunia II adalah pelabuhan terpenting di selat Malaka, jauh lebih penting dibandingkan Temasek (sekarang Singapura). Dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Kolen Station yang dioperasikan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881.

Pada tahun 1883, dermaga Sabang dibuka untuk kapal berdermaga oleh Asosiasi Atjeh. Awalnya, pelabuhan tersebut dijadikan pangkalan batubara untuk Angkatan Laut Kerajaan Belanda, tetapi kemudian juga mengikutsertakan kapal pedagang untuk mengirim barang ekspor dari Sumatra bagian utara. Pada tahun 1887, Firma Delange dibantu Sabang Haven memperoleh kewenangan menambah, membangun fasilitas dan sarana penunjang pelabuhan. Era pelabuhan bebas di Sabang dimulai pada tahun 1895, dikenal dengan istilah Vrij Haven dan dikelola oleh Sabang Maatschaappij. Saat ini setiap tahunnya, 50.000 kapal melewati Selat Malaka sehingga pada tahun 2000, pemerintah Indonesia menyatakan Sabang sebagai Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk mendapatkan keuntungan dengan mendirikan pelabuhan Sabang tersebut sebagai pusat logistik untuk kapal luar negeri yang melewati Malaka. Prasarana untuk dermaga, pelabuhan, gudang dan fasilitas untuk mengisi bahan bakar sedang dikembangkan.

Hal yang paling penting bagi sejarah Weh adalah sejak adanya pelabuhan di Sabang. Sekitar tahun 1900, Sabang adalah sebuah desa nelayan dengan pelabuhan dan iklim yang baik. Kemudian Belanda membangun depot batubara di sana, pelabuhan diperdalam, mendayagunakan dataran, sehingga tempat yang bisa menampung 25.000 ton batubara telah terbangun. Kapal Uap, kapal laut yang digerakkan oleh batubara, dari banyak negara, singgah untuk mengambil batubara, air segar dan fasilitas-fasilitas yang ada lainnya. Sebelum

Perang Dunia II, pelabuhan Sabang sangat penting dibanding Singapura.<sup>73</sup> Di saat Kapal laut bertenaga diesel digunakan, maka Singapura menjadi lebih dibutuhkan, dan Sabang pun mulai dilupakan. Beginilah mungkin sejarah singkat tentang kapal dan *boat* yang ada di kawasan sabang.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab I bahwa masyarakat dan wisatawan di Kota Sabang ini merupakan kepulauan di seberang utara pulau Sumatra dan termasuk kepada salah satu daerah maritim. Dalam berhubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya yang tidak terlepas dari sarana transportasi laut, yaitu *boat*. selain itu ada juga transportasi melalui darat dan udara. Transportasi laut ini merupakan salah satu alternatif untuk mengunjungi satu pulau ke pulau lainnya. Sabang memiliki alam bawah laut yang sangat indah, oleh karena itu banyak penduduk lokal maupun mancanegara mengunjungi pulau-pulau tersebut dan menikmati alam bawah laut Kota Sabang. Selain itu sabang juga memiliki alat transportasi laut yaitu *boat* untuk disewakan ke wisatawan lokal dan mancanegara. Dan jika ingin mengelilingi pulau-pulau tersebut harus menyewa *boat* atau mencharter *boat* seperti yang di bahas di Bab 1.

### **B. Standarisasi Biaya Sewa Boat Wisata Yang Dilakukan Untuk Wisatawan Lokal, Domestik dan Mancanegara**

Dalam hal biaya sewa menyewa transportasi memiliki standarisasi yang bersifat khusus, penyewaan transportasi laut biasanya dilihat dari perbedaan status wisatawan tersebut yaitu, perbedaan biaya sewa *boat* wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara.

Masyarakat Kota Sabang khususnya di sekitaran pesisir laut yang mayoritasnya bekerja sebagai pembawa *boat* wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara memiliki sistem yang berbeda-beda, walaupun

---

<sup>73</sup> [www.sabangkota.go.id](http://www.sabangkota.go.id), Sejarah Boat wisata di Kota Sabang, 01 Januari 2013. Diakses melalui situs: <http://www.sabangkota.go.id/index.php/page/3/sejarah-sabang>. Pada tanggal 23 September 2019.



peraturan tersebut telah ditetapkan oleh salah satu tokoh masyarakat yang dituakan agar tidak ada perbedaan antara biaya sewa *boat* wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara yang bertujuan untuk memberikan kesan yang memuaskan bagi wisatawan tersebut. Terlepas dari itu, banyak dari pihak yang menyewakan *boat* wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara yang menerapkan tarif tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh tokoh masyarakat yang mana hanya memikirkan untuk keuntungan pribadi.

Berhubung dengan perbedaan biaya sewa *boat* wisatawan antara pulau dan pulau lainnya memiliki sistem pembayaran yang berbeda-beda. Pada penelitian ini penulis membandingkan tarif sewa *boat* wisata antara wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara di lima pulau yang ada di Kota Sabang, yaitu Pulau Klah, Pulau Rondo, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Weh. Sebenarnya tarif sewa boat tersebut sudah ditetapkan secara sepihak dan tidak ada perbedaan antara lokal, domestik dan mancanegara. Pihak yang menyewakan *boat* wisata ini seharusnya menyamakan harga *boat* wisata agar tidak adanya unsur *gharar* dan *tadlis*. Pihak yang menyewakan *boat* wisata menaikkan tarif sewa boat wisata sampai 2-3 kali lipat.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara dengan pihak yang menyewakan *boat*, telah ditetapkan sesama pihak yang menyewakan *boat* tentang harga normal sewa *boat* tersebut. Pihak yang menyewakan boat biasanya menaikkan harga sewa *boat* wisata ke wisatawan mancanegara, dikarenakan bagi wisatawan mancanegara biaya sewa yang ditetapkan secara normal tersebut sangat murah bagi mereka dan tidak sesuai dengan uang dan kehidupan mereka. Hal itu menyebabkan bagi beberapa penyewa *boat* menaikkan harga kepada wisatawan mancanegara. Ini yang menyebabkan adanya unsur *gharar* dan *tadlis*. Dengan begitu tidak ada kejelasan dan penetapan harga bagi pihak penyewa *boat* wisata. Sewa-menyewa

seperti ini tidak boleh terus dilakukan, Pemerintah Kota Sabang harus membuat aturan khusus tentang harga normal antara penduduk lokal, domestik dan mancanegara. Hal ini dilakukan agar penetapan harga *boat* tersebut sesuai di semua daerah yaitu Iboih, Gapang, Balohan, Kuta Timu, Krueng Raya, dan juga Sumur 3. Secara umum, biasanya jika ingin mengelilingi pulau menggunakan *boat Speed*, perahu kecil dan perahu besar. Penyewa berhak memilih transportasi mana yang ingin di naiki untuk menjelajahi pulau. Harga masing-masing boat juga berbeda. Harga antar pulau juga berbeda-beda, tergantung jarak tempuh yang di akan digunakan. Biasanya *speed* boat dapat di naiki oleh 8 orang berkisar Rp.250.000,00 untuk penduduk lokal dan Rp.500.000,00 untuk mancanegara. Kemudian untuk perahu kecil bisa dinaiki oleh 4 orang dan berkisar harga sekitar Rp.100.000,00 untuk masyarakat lokal dan Rp.300.000,00 untuk mancanegara. Biasanya para wisatawan jarang menaiki *boat speed* dan *boat* kecil untuk mengelilingi pulau, tapi menggunakan perahu besar yang dapat menampung hingga 15 orang berkisar harga Rp.700.000,00 – Rp.1.000.000,00 untuk semua pengunjung baik domestik maupun mancanegara.<sup>74</sup>

Dengan adanya perbedaan harga yang ditetapkan oleh jasa penyewa *boat*, para wisatawan domestik dan mancanegara sering kali tidak mempercayai dengan tarif yang ditetapkan oleh jasa penyewaan transportasi laut, karena bagi mereka tidak ada ketetapan harga sehingga wisatawan merasa sungkan untuk menyewanya. Hal ini juga membuat para wisatawan sering tertipu dengan harga yang ditawarkan oleh penyewa *boat*. Sehingga banyak wisatawan lebih memilih menggunakan transportasi darat dalam menjelajahi destinasi wisata yang ada di daerah tersebut. Setidaknya para pemilik *boat* yang ada di seluruh Kota Sabang

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Ilham Ramadhan, Penyewa *boat* wisata, Sabang pada tanggal 10 Oktober 2019.

agar bersepakat untuk melakukan penetapan harga yang sesuai dengan para wisatawan lokal, domestik, dan mancanegara.<sup>75</sup>

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat di dalam kehidupan. Kegiatan ini sangatlah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa praktek pelaksanaan sewa menyewa merupakan salah satu bentuk dari kegiatan bermu'amalah yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang melaksanakannya. Sewa menyewa dilakukan dimana pemilik *boat* wisata dapat memberikan jasa penyewaan *boat* kepada masyarakat yang ingin menyewakan *boat wisata* untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi kepentingan penyewa, yang tentunya sesuai dengan kesepakatan perjanjian penyewaan yang telah dilakukan terlebih dahulu.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah seorang pemilik *boat* wisata di daerah Kuta Timu, beliau mengatakan bahwa para penyewa boat memang sudah menyediakan *boat* dalam keadaan siap pakai. Yang dimaksud dengan keadaan siap pakai yang penyewa katakan itu adalah bahwa *boat* wisata yang disediakan oleh pemilik dalam keadaan baik-baik saja terutama pada mesin *boat* yang dalam keadaan baik dan tidak ada kebocoran yang terjadi di lumbung *boat*.<sup>76</sup> Salah satu penyewa yang lain juga mengatakan bahwa jika ia ingin menyewa *boat*, biasanya ia akan mengecek dahulu keadaan *boat* tersebut apakah sudah siap pakai atau tidak layak pakai. Hal itu sangat penting karena menyangkut keselamatan ketika sedang melakukan perjalanan di laut.<sup>77</sup>

Pelaksanaan sewa menyewa ini biasanya dilakukan menurut jangka waktu dan menurut perjalanan. Penyewaan menurut jangka waktu adalah

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Siska Puspita Sari, wisatawan domestik, Sabang pada tanggal 10 Oktober 2019

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Ziaul, Penyewa *boat* wisata, Sabang pada tanggal 10 Oktober 2019.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Zikri Akbar, Penyewa *boat* wisata, Sabang pada tanggal 10 Oktober 2019.

perjanjian dimana pihak yang pertama yaitu yang menyewakan barang yang dimilikinya mengikat diri untuk menyediakan penggunaan sebuah *boat* wisata yang ditunjukkan bagi pihak yang kedua (penyewa), agar digunakan untuk keperluannya guna pelayaran dilaut dengan membayar satu harga yang dihitung menurut lamanya waktu itu. Sedangkan menurut perjalanan adalah perjanjian dimana pihak yang pertama yaitu yang memberikan sewa mengikat diri untuk menyediakan penggunaan sebuah *boat* yang ditunjuk bagi pihak yang kedua (penyewa), agar dapat diangkut orang atau barang melalui laut dengan satu perjalanan atau lebih dengan membayar harga tertentu untuk pengangkutan ini.

### **C. Cara Penyeimbangan Perbedaan Standarisasi Biaya Sewa Boat Wisata Antara Wisatawan Lokal, Domestik dan Mancanegara**

Terjadinya perbedaan standarisasi biaya sewa *boat* wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara menjadi suatu keadaan yang sulit dihindari. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan suatu ras kebangsaan atau status kebangsaan yang dianut oleh wisatawan tersebut yang membuat terjadinya perbedaan pembiayaan sewa boat wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Meskipun salah satu tokoh masyarakat yang dituakan telah mengupayakan kebijakan yang menurut pertimbangan sudah baik dan akan diterima dengan baik pula oleh penyewa *boat* dan wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Namun tentunya pihak yang menyewakan *boat* mempunyai pandangan dan pertimbangan yang berbeda-beda.

Salah satu syarat penting untuk menghindari perbedaan biaya sewa *boat* wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara adalah dengan adanya keseimbangan manfaat yang telah diberikan oleh penyewa *boat* kepada wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepuasan dan menjamin hak-hak wisatawan terpenuhi, dan penyewa *boat* juga mendapatkan hak-haknya sebagai penyewa *boat*, karena pada dasarnya setiap wisatawan memiliki kedudukan yang setara dengan

penyewa *boat* lainnya, meskipun dalam praktiknya tentu hal ini akan berbeda jauh dengan kondisi di lapangan. Dimana pihak yang menyewakan *boat* menduduki posisi yang lemah karena kebutuhan akan pekerjaan tersebut.

Setiap alat transportasi umum, termasuk *boat* di dalamnya. terdapat beberapa ketentuan. Akan tetapi tidak semua daerah yang mempunyai Tata Tertib *boat*. Berikut merupakan ketentuan Tata Tertib *Boat* di daerah Iboih Kota Sabang;<sup>78</sup>

1. Setiap boat diwajibkan membawa pelampung  $\pm$  10 buah
2. Mempunyai Jangkar *boat*
3. Minyak paling kurang 15 liter dalam tangki
4. Boat yang kena giliran pertama harus stanbay di jembatan
5. Bagi boat yang telah dihubungi loket tapi tidak dapat dihubungi (HP tidak aktif) 10 menit, maka trip dibatalkan atau dialihkan
6. Membawa kotak P3K
7. Membawa tong sampah di setiap *boat*
8. Mentaati setiap aturan yang telah disepakati bersama
9. Setiap trip *boat* harus sesuai dengan antrian diloket dan diketahui oleh petugas loket.

Dan berikut ini adalah Tata Tertip sewa alat snorkeling;

1. Tidak bisa mengurangi harga yang telah disepakati bersama
2. Tidak bisa melobi tamu di parkir dan di loket
3. Menjaga aturan yang telah disepakati bersama.

Berikut merupakan penentuan harga boat wisata berdasarkan hasil musyawarah masyarakat pelaku wisata bahari Gampong Iboih dan Kelompok wisata Teupin Layeu View;

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Sayuti, penjaga loket boat, Sabang pada tanggal 20 juni 2019.

Tabel 1. Harga Boat Sewa di Kawasan Iboih

NO	NAMA BOAT	KETERANGAN	JUMLAH ORANG	HARGA SEWA
1	<i>Speed Boat</i>	PP Pulau Rubiah	(maksimal 8 orang)	Rp. 200.000
		Keliling Pulau Rubiah	(maksimal 8 orang)	Rp. 250.000
		One Day Snorkling Trip	8 orang	Rp. 1.000.000
		Half Day Snorkling Trip	8 orang	Rp. 500.000
		Hourly Snorkling	(maksimal 8 orang)	Rp. 300.000
		Banana Boat	5 orang	Rp. 300.000
		Gapang Trip	(maksimal 8 orang)	Rp. 300.000
2	<i>Boat Kaca</i>	Keliling & PP Pulau Rubiah	(maksimal 10 orang)	Rp. 350.000
		Setengah Keliling & PP Pulau Rubiah	(maksimal 10 orang)	Rp. 250.000
		One Day Snorkling Trip	10 orang	Rp. 1.200.000
		Half Day Snorkling Trip	10 orang	Rp. 600.000
		Gapang Trip	(maksimal 10 orang)	Rp. 600.000
3	<i>Boat Kayu</i>	Keliling Pulau Rubiah	(maksimal 4 orang)	Rp. 150.000
		PP Pulau Rubiah	(maksimal 4 orang)	Rp. 100.000
		PP Gapang	(maksimal 4 orang)	Rp. 200.000
		PP Iboih	(maksimal 4 orang)	Rp. 150.000
		One Day Snorkling Trip	4 orang	Rp. 700.000
		Half Day Snorkling Trip	4 orang	Rp. 350.000
		One Day Fishing Trip	2 orang	Rp. 700.000

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hanya di kawasan Iboih saja yang sudah mempunyai ketentuan mengenai harga sewa *boat*. Seharusnya semua daerah sepakat dalam menentukan tarif penyewaan *boat* wisata. Supaya semua daerah mempunyai peraturan dan ketentuan tentang *boat* yang sama. Dengan itu tidak ada lagi unsur gharar dalam penentuan tarif harga *boat*.

#### **D. Perspektif Akad *Ijarah Bi Al-Manfaah* Terhadap Sistem Sewa Yang Dilakukan Owner Pada Penyewaan *Boat***

Sistem sewa yang dilakukan owner pada penyewaan *boat* pada dasarnya dilaksanakan dengan sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni antara pemilik *boat* dan owner *boat*. Adapun sistem sewa menyewa

yang ada di Kota Sabang secara umumnya sama saja dengan yang ada di daerah-daerah lainnya, yaitu dengan membuat perjanjian kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik *boat* dan *owner boat*. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara kedua belah pihak, dan pada dasarnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Selama hubungan sewa menyewa masih berlangsung, masing-masing pihak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah dibuat dalam perjanjian. Adapun bentuk dari isi perjanjian yang dibicarakan ialah berkaitan tentang harga sewa, beban perbaikan, kerusakan kapal, jangka waktu dan lain sebagainya. Untuk beban perbaikan jika terjadi kerusakan pada *boat* ini ada yang merupakan tanggung jawab oleh owner, dan ada juga yang merupakan tanggung jawab dari si pemilik kapal.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pemilik *boat* yaitu Ja'far (45 th), beliau mengatakan bahwa jika selama dalam pengoperasian *boat* sedang berlangsung dan tiba-tiba terjadi kerusakan maka pemilik *boat* akan melihat penyebab kerusakan tersebut selama dalam perjalanan, apabila kerusakan tersebut diakibatkan oleh owner maka kerusakan menjadi tanggungjawab owner, sedangkan apabila kerusakan tersebut terjadi sebelum owner menyewa atau tidak disebabkan oleh owner, maka segala kerusakannya adalah menjadi tanggung jawab oleh si pemilik *boat* tersebut. Untuk besarnya tarif sewaan beliau mengatakan bahwa hal itu berdasarkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan praktek sewa menyewa merupakan bagian dari bermu'amalah, dimana Islam tidak mengatur secara rinci dan detail terhadap permasalahan yang ada, hal itu dikarenakan bahwa bidang mu'amalah ini semakin hari semakin berkembang, oleh sebab itu Islam hanya memberikan landasan-landasan pokok (secara global) sedangkan untuk penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri



dengan catatan apa yang dilakukan itu sesuai dengan syari'at Islam. Dalam mu'amalah selain kita menjaga hubungan baik dengan Allah SWT kita juga dianjurkan untuk berbuat dan berhubungan baik kepada semua makhluk hidup yang Allah SWT ciptakan di bumi ini yang pastinya sesuai dengan adab dan aturan-aturan hukum yang telah Allah SWT buat untuk umatnya. Menjaga silaturahmi serta saling tolong menolong jika ada yang sedang kesusahan. Hal itu dikarenakan Islam merupakan agama yang rahmatallil'alamin. Oleh sebab itu segala bentuk kegiatan manusia baik ibadah maupun mu'amalah diberikan suatu kebebasan setiap umat manusia untuk melakukannya. Namun kebebasan disini sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Membahas tentang konsep *ijarah bi al-manfa'ah* merupakan salah satu bagian dari akad muammalah, maka mengenai muammalah, tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ahli fiqih menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syari'ah selalu mendasari ketetapanannya dengan suatu prinsip pokok bahwa "segala sesuatu asalnya mubah (boleh)". Ketetapan ini berdasarkan pada dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Dalam Islam, sewa-menyewa itu merupakan suatu akad atau kesepakatan dimana berpindahnya suatu objek kepada pihak yang lain untuk dapat dimanfaatkan dengan syarat adanya imbalan yang akan diperoleh pemilik dari objek yang disewakannya dan tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan dari objek yang disewakan tersebut. Namun dari segi praktiknya sewa-menyewa ini sedikit memiliki unsur kesamaan dengan jual beli. Yang membedakannya hanya pada perpindahan kepemilikan objek.

Pada kesempatan kali ini sesuai dengan penelitian yang penulis buat bahwa penulis akan menjelaskan salah satu ruang lingkup dari mu'amalah yaitu *al-ijarah* atau dalam bahasa sehari-harinya sering kita sebut dengan sewa

menyewa. *Al-ijarah* atau sewa menyewa merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang banyak dilakukan di dalam kehidupan masyarakat, hal itu dikarenakan mu'amalah juga dapat membantu bagi kehidupan umat manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping itu Islam juga sangat memandang penting hubungan bermu'amalah, karena dengan melakukan mu'amalah dengan baik, maka akan tercipta hubungan yang harmonis dan ukhuwah Islamiyah yang baik diantara sesama makhluk Allah SWT.

Pada prinsipnya bahwa segala bentuk kegiatan mu'amalah itu pada dasarnya dibolehkan selagi tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan aturanaturan syari'at Islam, di dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan bahwa asal sesuatu itu boleh. Berikut bunyinya:

Artinya: "Hukum asal sesuatu itu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya." (As-Suyuthi, TT.43).<sup>79</sup>

Dalam kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ajaran Islam yang ada dalam Alquran dan hadis telah terang-terangan membolehkan akad sewa menyewa. Beberapa ulama besar seperti Syaikh Muhammad Yusuf al-Qardhawi mengenai pemikiran tersebut telah dituangkan dalam kitabnya yang terkenal *al-Halal wa al-Haram* mengatakan bahwa dasar pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali ada nash yang tegas melarangnya.<sup>80</sup> Landasan pemikiran tersebut terus berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan dan moderenisasi kehidupan umat manusia. Demikian juga umat islam tidak luput dari kebutuhan muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>79</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke-1, h. 119

<sup>80</sup> Aries Mufti dan M. Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Penerbit Masyarakat Ekonomi Syariah kerjasama dengan Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan RI, 2007), h. 64.

Secara logika, akad sewa adalah solusi tepat bagi terjadinya hubungan yang adil antara pemilik barang dengan penggunaannya. Pemilik barang mendapatkan imbalan atas pemanfaatan barangnya, sebagaimana penyewa berhak mendapatkan manfaat barang sewaan dalam batas waktu yang disepakati. Jika pemilik barang dipaksa meminjamkan barangnya kepada yang membutuhkan tanpa ada imbalan sedikit pun, tentu ini sangat menyusahkannya. Hal tersebut dapat melatarbelakangi masyarakat untuk bersikap malas karena merasa memiliki peluang untuk menggunakan barang milik orang lain. Sebaliknya, bila setiap orang diwajibkan memiliki barang, dan tidak boleh menyewa, tentu sangat merepotkan. Betapa banyak orang yang tidak mampu memiliki rumah, kendaraan, berbagai peralatan, dan lainnya secara sendiri. Tentu kondisi semacam ini sungguh menyulitkan kebanyakan orang. Dengan demikian, terbukti bahwa akad sewa menyewa adalah solusi tepat terwujudnya hubungan yang adil antara pemilik barang dan penyewa.

Praktik sewa menyewa boat wisata di Kota Sabang dikenal dengan akad *Ijarah bi al-manfa'ah*. Sewa menyewa merupakan praktik antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan suatu objek tertentu yang dimiliki manfaat. Contoh pada penelitian ini objek dari akad *ijarah* yaitu *boat*. Dalam konsep *ijarah bi al-manfa'ah* praktik ini sah sesuai dengan ketentuan. Namun ketika salah satu pihak melanggar perjanjian kontrak, seperti memberikan sewaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak loket dan pihak lainnya, maka praktik ini tidak memenuhi akad *ijarah bi al-manfa'ah*. Sebab konsep *ijarah bi al-manfa'ah* memandang suatu objek sewa haruslah bermanfaat. Artinya objek yang disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap sama selama masa penyewaan.

Jika kita melihat pada praktek pelaksanaan sewa menyewa *boat* wisata di kawasan Sabang ini, adapaun dalam hal untuk kriteria dari rukun sewa menyewa pada pelaksanaan sewa menyewa *boat* tersebut sudahlah terpenuhi/sesuai

dengan kriteria dari rukun sewa menyewa dalam Islam, yang mana pada pelaksanaan sewa menyewa boat wisata di kawasan Sabang ini terpenuhi rukun tersebut dengan adanya : Penyewa *boat* wisata (*musta'jir*), pemberi sewa/pemilik *boat* wisata (*mu'ajir*), objek dari sewaan adalah *boat* wisata (*ma'jur*), kemudian adanya harga sewa dari *boat* wisata tersebut (*ujrah*), suatu manfaat yang diambil dari penyewaan *boat* wisata (*manfaah*), dan hal lain yang juga penting adalah adanya ijab qabul (*sighat*). Di dalam pelaksanaan sewa menyewa *boat* wisata yang ada di kawasan Sabang ini, semua hal tersebut sudahlah terpenuhi dan sesuai dengan persyaratan dari rukun sewa menyewa yang ada dalam Islam.

Dalam Islam sewa-menyewa yang dibenarkan adalah dalam bentuk tolong-menolong tanpa memberatkan sebelah pihak. Dalam surah *al-Māidah* ayat 2 Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2).<sup>81</sup>

Ulama fiqh tidak membolehkan *ijārah* terhadap nilai tukar uang seperti dinar dan dirham, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam *ijārah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Barangbarang seperti pohon, uang, emas, perak, makanan, dan barang-barang yang dapat ditakar tidak boleh disewakan, karena semua itu tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan mengkonsumsi bagian barang tersebut.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> QS. Al-Maidah [5]: 2

<sup>82</sup> [www.Kafia-n.blogspot.co.id](http://www.Kafia-n.blogspot.co.id), Sewa menyewa menurut islam, tanggal 24 November 2016. Diakses melalui situs: <http://www.Kafia-n.blogspot.co.id/2012/01/sewa-menyewa-menurut-hukum-islam.html?m=1>, A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih Muammalah. Pada tanggal 24 November 2016.

Dengan melihat praktek pelaksanaan sewa menyewa di kelurahan Dabo ini bahwa perjanjian dilakukan secara lisan dan tertulis, tapi dalam hal ini perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo mereka melakukan perjanjian lebih kepada secara lisan saja daripada tertulis. Sedangkan di dalam Islam, setiap kita melakukan transaksi perjanjian apapun terutama dalam hal bermu'amalah hendaklah kita melakukannya dengan menulis, agar ketika suatu saat terjadi persengketaan atau pelanggaran-pelanggaran diluar dari kesepakatan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, maka dengan adanya perjanjian secara tertulis tersebut menjadikan hal itu sebagai bukti bahwa salah satu pihak yang melaksanakan transaksi tersebut telah melakukan kesalahan/kecurangan dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak yang melaksanakannya.

Oleh karena itu, di dalam melaksanakan praktek sewa menyewa kita dilarang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Meskipun sewa menyewa sering dilaksanakan dengan perjanjian lisan saja dan saling percaya, tetapi hendaklah amanah yang telah diberikan dapat dijaga, dipelihara dengan baik dan dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini memandang karena amanah itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dipertanggung jawabkan bagi orang-orang yang telah menerima amanah tersebut. Hal itu dapat kita lihat pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Anfal (8) : 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal (8) : 27).<sup>83</sup>

Dalam praktek pelaksanaan sewa menyewa yang ada di kawasan Sabang, si pemberi sewa dan si penyewa telah menjalankan akad perjanjian

---

<sup>83</sup> QS. Al-Anfal (8) : 27

sewa menyewa *boat* wisata. Adapun salah satu kesepakatan perjanjian yang dibicarakan ialah dimana dalam kesepakatan perjanjian tersebut kedua belah pihak membicarakan hal tentang penyewaan *boat* wisata selama para wisatawan membutuhkannya, biasanya si pembawa *boat* wisata telah di booking terdahulu dalam rentan waktu yang telah disepakati. Jika terjadi kerusakan kapal maka yang bertanggung jawab seluruhnya adalah si pembawa *boat*. Karena si pembawa *boat* akan menanggung keseluruhan selama masa *booking boat*.

Jika diperhatikan dalam mu'amalah itu terdapat suatu prinsip yang diantaranya adalah bahwa mu'amalah itu dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, paksaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Karena pada penjelasanpenjelasan pada bab sebelumnya sudah dijelaskan dengan rinci. Salah satunya adalah di dalam melakukan akad atau perjanjian itu harus saling suka sama suka dan tidak dibenarkan adanya paksaan. Perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Setelah akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syari'at.<sup>84</sup>

Kerelaan atau paksaan di dalam melakukan perjanjian apapun termasuk sewa menyewa sangat dilarang oleh Islam karena bertentangan dengan syari'at. Tidak hanya itu, di dalam Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian sebagaimana dalam hukum perjanjian KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik. Adapun asas-asas perjanjian hukum Islam adalah:

---

<sup>84</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Cet. Ke-1, h. 20



### 1. *Al Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan dengan siapa ia membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi. Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh syari'at Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Para wisatawan yang ingin menaiki *boat* wisata, bebas memilih *boat* mana yang akan digunakan. Penyewa *boat* hanya melaksanakan apa yang diinginkan oleh para wisatawan dalam mencapai kepuasan mereka. Adanya kata-kata tidak ada paksaan berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syara'.

### 2. *Al-Musawah* (Persamaan dan Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term an condition* dari suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. *Boat* wisata yang ada di daerah Kota Sabang ini memiliki 3 macam jenis *boat*, yaitu *boat* perahu, *boat* speed, dan *boat* kaca. Biaya penyewaan *boat* tersebut sesuai dengan jenis *boat* yang digunakan.

Dari ketentuan tersebut di atas, Islam menunjukkan bahwa semua mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (*aquality before the low*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara satu dengan yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya.



### 3. *Al-Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut pada pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam hal perbedaan biaya sewa boat wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara ini, sudah tidak sesuai dengan asas keadilan. Islam mengajarkan agar kita harus menjadi hakim yang adil dalam melakukan kegiatan apapun, termasuk sewa menyewa boat wisata ini. Seharusnya pihak penyewa harus berlaku adil dalam perbedaan hal *boat* tersebut.

### 4. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan kepada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-sistem*. Dalam hal boat sewa ini harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak, tentu dengan tidak adanya perbedaan harga *boat* sewa.

### 5. *Ash-Shidq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

### 6. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, terlebih kepada yang berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282-283

mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada di dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksisaksi (*syahadah*), dan prinsip tanggung jawab individu. Pembuatan perjanjian secara tertulis, juga sangat bermanfaat jika dikemudian hari timbul sengketa sehingga terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.<sup>85</sup>


Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas yang telah dipaparkan, tentang pelaksanaan sewa menyewa boat wisata di kawasan sabang ini, ada beberapa di dalam sistem pelaksanaan yang belum tercapai maksud yang baik yang diinginkan oleh Islam. Apabila dilihat dari beberapa penjelasan dari kedua belah pihak pelaksanaan sewa menyewa yang terjadi tersebut menyimpang dengan konsep Islam, karena di dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut masih terdapat unsur-unsur penipuan, kecurangan, dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak antara si pemberi sewa dan si penyewa sehingga menimbulkan kerugian-kerugian yang disebabkan dari kelalaian tersebut, dan kemudian dapat menyebabkan kerugian-kerugian. Apabila pelaksanaan sewa menyewa ini sesuai dengan syari'at Islam, maka hukumnya diperbolehkan (mubah), tetapi apabila sebaliknya jika di dalam pelaksanaan maupun akad perjanjian dilakukan bertentangan dengan hukum Islam maka oleh Islam itu sangat dilarang dan hukumnya haram.

Adapun di dalam pelaksanaan sewa menyewa yang sesuai dengan konsep dalam Islam itu diantaranya adalah sebagai berikut: Barang/objek yang akan disewa itu jelas wujudnya, maksudnya tidak ada unsur penipuan yang terdapat didalamnya, saling merelakan/suka sama suka, tidak ada unsur paksaan, kecurangan, maupun penipuan dari salah satu pihak, status barang yang akan disewakan jelas dan benarbenar milik pribadi orang yang menyewakan,

---

<sup>85</sup> Triwanto, "*Sewa Menyewa Becak Ditinjau Menurut Hukum Islam*" (Tesis tidak publikasi), UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2007, hlm. 36.

kemanfaatan dari objek yang akan disewakan hanya yang diperbolehkan dalam Islam; misalnya, menyewa/mengontrak rumah tidak untuk melakukan hal-hal yang maksiat didalamnya, harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewakan dan harga barang yang akan disewa, dan yang paling terpenting juga perlu diperhatikan bahwa diantara pihak-pihak yang melaksanakan akad perjanjian sewa menyewa tersebut harus telah *tamyiz*, berakal sehat dan tidak di bawah pengampuan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pelaksanaan sewa menyewa yang bertentangan/tidak sesuai dengan hukum Islam itu diantaranya adalah sebagai berikut: Adanya cacat/rusak pada barang yang akan disewakan, adanya unsur penipuan, kecurangan, ketidakadilan, tidak menepati/melanggar isi dari perjanjian, objek yang akan disewakan tidak jelas, kemanfaatan dari objek yang akan disewakan tersebut terdapat unsur maksiat dan lain sebagainya.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan tentang analisis perjanjian sewa menyewa *boat* wisata di kawasan sabang dalam perspektif akad *ijarah bi al-manfa'ah* yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Terjadinya standarisasi biaya sewa boat wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara menjadi suatu keadaan yang sulit dihindari. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan suatu ras kebangsaan atau status kebangsaan yang dianut oleh wisatawan tersebut yang membuat terjadinya perbedaan pembiayaan sewa *boat* wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara.
2. Cara penyeimbangan perbedaan biaya sewa boat wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara adalah dengan adanya keseimbangan manfaat yang telah diberikan oleh pihak yang menyewakan *boat* kepada wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepuasan dan menjamin hak-hak wisatawan terpenuhi.
3. Sistem sewa yang dilakukan *owner* pada penyewaan *boat* wisata pada dasarnya dilaksanakan dengan sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni antara pemilik *boat* dan *owner boat*.

### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap analisis perjanjian sewa menyewa *boat* wisata di kawasan sabang dalam perspektif akad *ijarah bi al-manfa'ah*, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Hendaknya masyarakat menentukan tarif harga boat wisata yang sesuai antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. Hal ini dilakukan agar tidaknya unsur *gharar* dan *tadlis* dalam melakukan sewa menyewa

*boat* wisata di kawasan Sabang. Terjadinya perbedaan biaya sewa *boat* wisata menjadi suatu keadaan yang sulit dihindari. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan suatu ras kebangsaan atau status kebangsaan yang dianut oleh wisatawan tersebut yang membuat terjadinya perbedaan pembiayaan sewa *boat* wisata antara wisatawan lokal, domestik dan mancanegara.

2. Dalam hal ini Pemerintah Kota Sabang harus mampu menyediakan sepenuhnya kebutuhan wisatawan, sehingga fasilitas tersebut tidak lagi disediakan oleh masyarakat setempat selaku pengelola tempat wisata tersebut. Pemerintah Kota Sabang juga harus mampu menyeimbangkan semua tempat wisata yang ada di Kota Sabang. Hal ini dilakukan agar pariwisata Kota Sabang lebih teratur.
3. Perspektif akad ijarah bi al-manfa'ah terhadap sistem sewa yang dilakukan owner pada penyewaan *boat* di Sabang adalah dengan cara sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni antara pemilik *boat* dan owner *boat*. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara kedua belah pihak, dan pada dasarnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Selama hubungan sewa menyewa masih berlangsung, masing-masing pihak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah dibuat dalam perjanjian.
4. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca untuk lebih peduli dengan praktik muamalah yang terjadi di sekitar kita, khususnya praktik sewa menyewa *boat* wisata di kawasan Sabang, agar nantinya perkembangan pariwisata daerah tersebut bisa memadai. Dampak dari majunya sektor pariwisata tentu dapat memajukan tingkat perekonomian suatu daerah pula. Jika daerah tersebut memiliki banyak pengunjung, baik wisatawan domestik maupun

mancanegara, pendapatan daerah tersebut tentu akan meningkat. Penulis juga berharap agar penulis selanjutnya bisa lebih mendalami tentang praktik sewa menyewa secara syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab Fiqh 'ala al-azahib al-Arba'ah*, Jilid III. Beirut: Darul-Fikr. 1993.
- Al-Khathib, Asy-Syarbani. *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr. 1978.
- Alwasilah, A. Chaedar. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Institut. 1999.
- Azis dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Azis dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. II. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj. Abdul Hayyie al Katani, dkk). Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bandur, Agustinus. *Peneltian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2016.
- Dewi, Gemala. Dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. IV. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media. 2006.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Karim, Helmi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.
- Kasani, Al. *al-Bada'i al-Shana'I*, Jilid IV. Beirut: Darul-Fikr. 1996.
- Mufti, Aries. *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, Penerbit: Masyarakat Ekonomi Syariah kerjasama dengan Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan RI. 2007.
- Muhammad, Syaikh. *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Mesir: Dar Ibnul Jauzi, t.t.



- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Pasaribu, Chairuman.dkk. *Hukum Perjanjian Islam*, Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung :Mandar Maju. 2000.
- Purwosudipto H. *Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia*. Jilid 5. Jawa Barat :Djambatan. 2015.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Kencana. 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, cet. I. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, (terj. Kamaluddin A. marzuki), jilid 13. Bandung: Al-Ma'arif. 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mukhlisin Adz-dzaki dkk., cet. I, jld. 3. Jawa Tengah: Insan Kamil. 2016.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 229.
- Syafe'i, Rachmat . *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung. 1989.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor:866/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL Sebagai Pembimbing I  
b. Muhammad Syuib, MH Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
**N a m a** : Rizka Muliani  
**N I M** : 150102045  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Boat Wisata di Kawasan Sabang dalam Perspektif Akad Ijarah bi Al-Manfa'ah (Suatu Penelitian di Kelurahan Iboih Sabang)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 27 Februari 2019  
**D e k a n,**

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



Nomor : 3711/Un.08/FSH.I/09/2019

12 September 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kelurahan Iboih Sabang
2. Kelurahan Gapang Sabang
3. Krueng Raya Sabang
4. Anoi Itam Sabang
5. Balohan Sabang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizka Muliyani  
NIM : 150102045  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)  
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Analisis Perjanjian Sewa Menyewa Boat Wisata di Kawasan Sabang dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Rizka Muliani  
Tempat/Tanggal Lahir : Sabang, 10 Oktober 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/150102045  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Alamat : Jurong Dadap, Kelurahan Gampong Kuta Timu,  
Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang

### Jenjang Pendidikan

1. SD/MI : SDN 3 Kota Sabang, 2003-2009
2. SLTP/MTs : SMPN 1 Kota Sabang, 2009-2012
3. SMA/MA : SMA I Al-Mujaddid Kota Sabang, 2012-2015
4. Perguruan Tinggi : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry

### Orangtua/Wali

Ayah : M. Yusuf Husin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Fatimah Ali  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Jurong Dadap, Kelurahan Gampong Kuta Timu,  
Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang

Banda Aceh, 7 Januari 2020

Rizka Muliani